



**PERAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM
MENINGKTKAKAN PENDAPATAN MUSTAHIK
(Studi Kasus BAZNAS Tapanuli Selatan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam
Bidang Ekonomi Syari'ah Konsentrasi
Ilmu Ekonomi*

Oleh

**SOPIA KHOLILAH SIREGAR
NIM : 1740200014**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**PERAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIK
(Studi Kasus BAZNAS Tapanuli Selatan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Dalam
Bidang Ekonomi Syari'ah Konsentrasi
Ilmu Ekonomi*

Oleh

SOPIA KHOLILAH SIREGAR
NIM : 1740200014

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818200901 1015

PEMBIMBING II

Rini Hayati Lubis, M.P
NIP.198704132019032011

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **SOPIA KHOLILAH SIREGAR**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 04 Oktober 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **SOPIA KHOLILAH SIREGAR** yang berjudul "**Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Tapanuli Selatan)**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, M.Si
NIP. 19780818 200901 1015

PEMBIMBING II

Rini Hayati Lubis, M.P
NIP. 198704132019032011

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **SOPIA KHOLILAH SIREGAR**
NIM : 17 402 00014
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
JudulSkripsi : **Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Tapanuli Selatan)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 4 Oktober 2021
Saya yang Menyatakan,



SOPIA KHOLILAH SIREGAR
NIM : 17 402 00014

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **SOPIA KHOLILAH SIREGAR**
NIM : 17 402 00014
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Tapanuli Selatan).”**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 4 Oktober 2021

Yang menyatakan,



SOPIA KHOLILAH SIREGAR



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faxsimile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : SOPIA KHOLILAH SIREGAR
NIM : 17 402 00014
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah IE-1
JUDUL SKRIPSI : Peran Dana Zakat Produktif Dalam
Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus
BAZNAS Tapanuli Selatan)

Ketua

Sekretaris

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

Anggota

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

Rini Hayati Lubis, M.P
NIP. 19870413 201903 2 011

Zulalga Matondang, M.Si
NIDN. 2017058302

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis/ 25 Oktober 2021
Pukul : 14.00 WIB – 17.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/75,25 (B)
Index Prestasi Kumulatif : 3,59
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022


PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM
MENINGKTKAN PENDAPATAN MUSTAHIK (Studi
Kasus BAZNAS Tapanuli Selatan)**

NAMA : SOPIA KHOLILAH SIREGAR
NIM : 17 402 00014

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 21 Desember 2021
Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Sopia Kholilah Siregar
Nim : 1740200014
Judul Skripsi : **Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Tapanuli Selatan)**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pengelolaan zakat yang di bentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Zakat akan efektif jika digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat mempunyai peranan penting agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Untuk merubah peran seorang mustahik dari yang dibantu menjadi membantu ditentukan oleh strategi dan program pendistribusian yang dilakukan pengelola zakat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di BAZNAS Tapanuli Selatan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemberdayaan masyarakat oleh Haryono Suryono dan dibahas juga tentang zakat, pendistribusian zakat, pendayagunaan serta pengelolaan zakat dan pendapatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitian lapangan. Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini yaitu para mustahik dan pengelola zakat produktif di BAZNAS Tapanuli Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Dan pengecekan keabsahan data dengan triangulasi dan ketekunan pengamatan.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di BAZNAS Tapanuli Selatan belum efektif, karena peningkatannya masih tergolong kecil. Dan pengembangan usaha setiap mustahik belum terealisasikan dengan baik. Hal ini dikarenakan BAZNAS Tapanuli Selatan hanya menyalurkan zakat produktif dan melakukan evaluasi saja, sedangkan pembinaan dan pendampingan tidak dilakukan sama sekali. Maka hal itu berdampak pada mustahik yang menjalankan usahanya tersebut. Skill yang dimiliki mustahik untuk mengelola usahanya sangat kurang, yang mengakibatkan usaha tersebut tidak berkembang bahkan tidak berjalan dengan baik.

Kata Kunci : *BAZNAS, Pendapatan Mustahik, Zakat Produktif*

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul penelitian **“Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Tapanuli Selatan)”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dan Ibu Nurul Izzah Lubis, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah serta seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Rini Hayati Lubis M.P selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Terima kasih kepada Bapak/Ibu pengelola zakat di BAZNAS Tapanuli Selatan yang telah bersedia dan membantu kelancaran penelitian ini serta terima kasih kepada mustahik penerima zakat produktif di Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan informasi terkait dengan skripsi peneliti.

7. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda Ahmad Rifai Siregar dan Ibunda Pelita Marpaung beserta kedua saudara peneliti yakni Basa Uli Siregar dan Hasian Roma Tua Siregar, yang paling berjasa dan paling berharga dalam hidup peneliti, serta telah menjadi penyemangat peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat sekolah dasar sampai kuliah di IAIN Padangsidimpuan. Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Untuk sahabat peneliti Rahmawati Matondang, Nur Atikah Nasution, Devi Dimah Miftahul Jannah, Arnita Zuraini Syafitri Nasution, Nurbaiti, Hafsoh Lestari Tanjung, Rodiatul Adawiyah, yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Terima kasih kepada Fitriani Rambe dan kak Farida Utami Ritonga yang turut memberikan motivasi dan mendampingi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2017 khususnya Program Studi Ekonomi Syariah (Ilmu Ekonomi-1) dan rekan-rekan Asrama Putri IAIN Padangsidimpuan khususnya Asrama D&E yang telah berjuang bersama-sama untuk meraih gelar S.E (Sarjana Ekonomi), semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
11. Teman-teman KKL-DR di Desa Purba Tua Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan dan tak lupa juga teman-teman Magang Mandiri

di Kelurahan Bonan Dolok Kecamatan Padangsidempuan Utara Kabupaten Tapanuli Selatan terima kasih atas saran dan doa yang diberikan.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, 30 September 2021

Peneliti

SOPIA KHOLILAH SIREGAR
NIM. 17 402 000 14

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	A	A
— /	<i>Kasrah</i>	I	I
و —	<i>Dommah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

TandadanHuruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و.....	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا ...آ ...إ ...أ	<i>fathah dan alifatauya</i>	ā	a dan garis atas
...ى ...ي ...ة	<i>Kasrah danya</i>	ī	i dan garis di bawah
...و ...ؤ	<i>ḍommah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ج. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman *Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Sistematika Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	12
1. Pendapatan Mustahik.....	12
a. Pengertian Pendapatan.....	12
b. Macam-Macam Pendapatan	14
c. Sumber Pendapatan	14
d. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan.....	17
e. Hubungan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik	17
2. Dana Zakat Produktif.....	19
a. Pengertian Zakat	19
b. Golongan yang Berhak Menerima Zakat.....	23
c. Pendayagunaan dan Pemanfaatan Zakat Produktif.....	28
d. Model Pendistribusian Zakat Produktif	30
e. Ketentuan Zakat Produktif.....	32
f. Pengelolaan Zakat Produktif	34
3. Pemberdayaan Ekonomi	37

a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi	37
b. Pola-Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	40
c. Proses Pemberdayaan Masyarakat.....	42
B. Penelitian Terdahulu	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	49
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	49
B. Jenis Penelitian	49
C. Subjek Penelitian.....	50
D. Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Teknik Analisa Data	53
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	57
A. Gambaran Umum Kantor BAZNAS Tapanuli Selatan.....	57
1. Sejarah Kantor BAZNAS Tapanuli Selatan	57
2. Visi dan Misi BAZNAS Tapanuli Selatan	60
3. Tujuan BAZNAS Tapanuli Selatan	60
4. Tugas dan Fungsi BAZNAS Tapanuli Selatan	61
5. Struktur Organisasi BAZNAS Tapanuli Selatan	61
B. Hasil Penelitian	62
1. Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik BAZNAS Tapanuli Selatan.....	62
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	87
D. Keterbatasan Penelitian.....	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Dana Zakat Produktif BAZNAS Tapanuli Selatan Tahun 2013-2021.....	4
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	42
Tabel III.1 Subjek Penelitian	50
Tabel IV.1 Nama-Nama Kecamatan di Kecamatan Tapanuli Selatan	59
Tabel IV.2 Perkembangan Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Dana Zakat Produktif di BAZNAS Tapanuli Selatan.....	65
Tabel IV.3 Data Penghimpunan Dana Zakat.....	71
Tabel IV.4 Alokasi Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Tapanuli Tahun 2020.....	72
Tabel IV.5 Model Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Tapanuli Selatan Tahun 2013-2020.....	73
Tabel IV.6 Penyaluran Dana Zakat Produktif Tahun 2013-2020	74
Tabel IV.7 Data Pertambahan Pendapatan	81
Tabel IV.8 Usaha Berkelompok Zakat Produktif di Kecamatan Arse.....	83

DAFTAR GAMBAR

**Gambar IV.1 Struktur Organisasi BAZNAS Tapanuli Selatan
Priode 2018-202361**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Observasi

Lampiran II Pedoman Wawancara

Lampiran III Dokumentasi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat menjadi solusi untuk mengatasi problem perekonomian pada setiap Negara. Sejak dahulu, Rasulullah Saw sudah mempraktekkan langsung bagaimana zakat memecahkan masalah umat dan menjadi sumber kas Negara. Zakat akan efektif jika digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat mempunyai kedudukan signifikan di antaranya sebagai instrumen peningkatan umat Islam, pendidikan/pengetahuan, pengembangan prasarana umum dan pelayanan umum sebagai relevansi kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹

Salah satu fungsi dari zakat adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan keadilan yang merata di seluruh kalangan umat atau masyarakat. Zakat diharapkan dapat membantu untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Kewajiban membayar zakat dan penyalurannya yang dilaksanakan secara optimal tidak hanya memberi manfaat keagamaan, melainkan juga dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap pemerataan pendapatan bagi seluruh umat Islam.²

Zakat mempunyai peranan penting agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Permasalahan pada zakat perlu memperhatikan keperluan riil

¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Reflika Aditama, 2011), hlm. 2011.

² *Imas Rosi Nugrahani and **Richa Angkita Mulyawisdawati, 'Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)', *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Volume IX, No (n.d.): hlm. 31.

yang menerima zakat, kesanggupannya untuk mengelola dan memanfaatkan dana zakat untuk mewujudkan kesejahteraan serta terbebas dari rantai kemiskinan. Ibadah zakat mencakup berbagai aktivitas yang berhubungan dengan kepengurusan zakat, yakni mengumpulkan, mendistribusikan, mengawasi, administrasi serta pertanggungjawaban.³

Zakat merupakan mengeluarkan sebagian dari harta benda yang dimiliki dan sudah mencapai nisab bagi mustahik. Selain itu, zakat yaitu memindahkan kepemilikan harta untuk mustahik dengan ketentuan tertentu. Zakat termasuk rukun Islam ketiga, di pandang menjadi suatu kewajiban umat Islam. Zakat termasuk sebagai dasar prinsipal untuk menegakkan struktur sosial masyarakat Islam.⁴

Tujuan zakat mempunyai target sosial untuk membangun sistem ekonomi yang mempunyai kesejahteraan dunia akhirat. Zakat juga dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Namun hingga saat ini, pengumpulan dan pemanfaatan dana zakat belum dilakukan secara optimal sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para Khalifah. Padahal melalui pemberdayaan zakat yang optimal kemiskinan dapat berkurang dengan signifikan. Hanya saja, kemiskinan yang akan diatasi melalui zakat tidak dapat dilakukan hanya memberikan bantuan untuk

³ Suparman Usman, *Hukum Islam : Azas-Azas Pengantar Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam* (Jakarta: Gaty Media Pratama, 2002), hlm. 163.

⁴ Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2005), hlm. 95.

memenuhi kebutuhan konsumtif saja, tetapi harus lebih kepada pemberdayaan yang menyebabkan golongan miskin keluar dari kemiskinan.⁵

Di Indonesia, pengelolaan zakat terdapat dua macam yaitu dikelola secara konsumtif yang mana dana zakat diberikan kepada mustahik untuk di manfaatkan langsung. Sedangkan secara produktif yaitu memberikan modal usaha untuk kelancaran usaha ataupun di salurkan dalam bidang pendidikan kewirausahaan agar mustahik mempunyai kemampuan dalam mengelola dana zakat produktif.⁶ Mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat ditentukan dari strategi dan manfaat zakat bagi mustahik.

Keberhasilan pengelolaan dapat di lihat dari adanya perubahan peran seseorang, dari yang awalnya menjadi mustahik dan beralih menjadi muzakki. Untuk merubah peran seorang mustahik dari yang dibantu menjadi yang membantu (muzakki) dalam zakat ditentukan oleh strategi dan program pendistribusian yang dilakukan oleh pengelola zakat. Pengelolaan zakat menjadi penting karena keberhasilan ini dapat dicapai melalui pola pengelolaan zakat secara efektif produktif.⁷

Pengelolaan zakat di Indonesia di tegaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa pemerintah mendirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada daerah Pusat, Provinsi serta Kabupaten/Kota. Dalam hal meringankan pekerjaan Badan Amil Zakat Nasional maka di setiap

⁵ Annida Karima Sovia, Delima Sari Lubis, Aliman Syahuri Zein, 'Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif', *JISFIM* Vol. 1 No. 1 (2020): hlm. 64.

⁶ Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 155.

⁷ Nurlaila, *Skripsi, Analisis Peran Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Pendapatan Mustahik (Studi Pada Usaha Binaan LAZ Daarut Tauhid Peduli Jambi)* (Jambi, 2020), hlm. 3.

kecamatan di bentuk suatu Unit Pengelola Zakat (UPZ). Tugas menghimpun dan menyalurkan zakat dilakukan oleh dua instansi yaitu BAZ dan LAZ. BAZ merupakan organisasi yang dibentuk pemerintah yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat serta mempunyai fungsi penghimpunan, penyaluran dan mendayagunakan. Sedangkan LAZ merupakan lembaga yang di dirikan oleh masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, sosial dan kemaslahatan umat.⁸

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan berdiri sejak tahun 2011. Akan tetapi, zakat yang sifatnya produktif mulai di dirikan pada tahun 2013. Dana zakat produktif ini disalurkan kepada 15 Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan. BAZNAS Tapanuli Selatan mempunyai motto “Amanah Terjamin, Penyaluran Terukur”. Terdapat tiga aktivitas penting dalam lembaga zakat ini, yaitu menghimpun, mengelola (keuangan) dan mendayagunakan.

Tabel I.1
Dana Zakat Produktif BAZNAS Tapanuli Selatan
Tahun 2013-2021

No.	Tahun	Jumlah Zakat Produktif (Rp)
1	2013-2014	Rp. 20.000.000
2	2015-2016	Rp. 50.000.000
3	2017-2018	Rp. 20.000.000
4	2019-2020	Rp. 25.000.000
5	2021	Rp. 25.000.000

Sumber data: Wawancara dengan Bapak Ihwan Harahap

⁸ Nurlaila, hlm. 4.

Berdasarkan tabel I.1 diatas, menunjukkan bahwa perkembangan dana zakat produktif di BAZNAS Tapanuli Selatan dari tahun 2013 sampai 2021 mengalami perubahan yang fluktuasi. Ketika dana yang di salurkan sedikit, pendapatan mustahik meningkat, namun peningkatannya masih tergolong kecil. Akan tetapi, ketika dana yang di salurkan meningkat, usaha yang sedang di jalankan mustahik tidak mengalami perkembangan bahkan tidak berjalan. Seharusnya, peningkatan jumlah dana zakat, memiliki potensi dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Hal ini dikarenakan, BAZNAS Tapanuli Selatan hanya sekedar menyalurkan dana zakat tanpa di iringi dengan pembinaan. Tujuan diadakannya pembinaan, agar mustahik mempunyai skill dalam mengelola usahanya. Maka dari itu, program zakat produktif tidak sesuai dengan harapan BAZNAS Tapanuli Selatan dalam mensejahterakan ekonomi mustahik.

BAZNAS Tapanuli Selatan melakukan pembaharuan di tahun 2019 sampai 2021, yaitu menyalurkan dana zakat yang bersifat produktif dalam bentuk usaha berkelompok. Hal ini di karenakan, usaha berkelompok dianggap lebih optimal di bandingkan memberikan dana zakat kepada masing-masing mustahik. Sebagaimana hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti bersama Bapak Misdarwin selaku Sekretaris Pengelola Syariah Tapanuli Selatan mengatakan bahwa zakat produktif mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Namun, penyaluran dana zakat yang bersifat produktif di BAZNAS Tapanuli Selatan

belum optimal. Hal ini dikarenakan, kesungguhan mustahik dalam memanfaatkan dana zakat ini untuk modal usahanya masih kurang.⁹

Sejumlah kajian sudah dilakukan dalam bidang ekonomi Islam yaitu pada tingkatan konseptual serta praktis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iwan Setiawan (2016) bahwa pemberdayaan zakat oleh BAZNAS Kota Bandung merupakan pendayagunaan konsumtif tradisional, konsumtif kreatif serta produktif kreatif. Penggunaan zakat produktif masih relatif kecil di bandingkan untuk konsumtif. Sehingga dibutuhkan kebijakan baru untuk meningkatkan proporsi pendayagunaan dana zakat produktif yang hasilnya betul-betul meningkatkan perekonomian umat.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Megawati (2019) bahwa adanya dana zakat produktif di Baitul Maal Kabupaten Pidie dapat mempengaruhi ekonomi mustahik menjadi lebih baik.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Imas Rosi Nugrahani dan Richa Angkita Mulyawisdawati (2019) bahwa bahwa peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta adalah melalui pengadaan program-program pemberdayaan ekonomi yang dananya di ambilkan dari dana zakat produktif, yaitu program Kampung Ternak dan Institut Mentas Unggul, serta dengan pemberian sosialisasi, penyuluhan, motivasi dan

⁹ Hasil Wawancara Peneliti Bersama Bapak Misdarwin, Sekretaris Pengelola Syariah, Tanggal 8 Juli 2021

¹⁰ Iwan Setiawan, 'Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Bandung Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat', *'Adliya* 10, No.2 (n.d.).

¹¹ Megawati, Skripsi, *Peran Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Pendapatan Ekonomi Mustahik Di Baitul Maal Kabupaten Pidie* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

pembinaan yang berkesinambungan bagi mitra binaan yang sedang di berdayakan.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “**Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Tapanuli Selatan)**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti dengan memfokuskan pada peran dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik studi kasus BAZNAS Tapanuli Selatan.

C. Batasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahan dalam penelitian, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Peran

Alvin L. Bertrand yang dikutip Soleman B. Taneko menyatakan peran merupakan pola perilaku yang diinginkan dari seseorang yang memegang status ataupun kedudukan tertentu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah hal yang termasuk bagian ataupun yang menduduki pimpinan yang utama.¹³

¹² Imas Rosi Nugrahani dan Richa Angkita Mulyawisdawati, ‘Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)’, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Vol,IX, No.1 (2019).

¹³ W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 735.

Defenisi peran dalam penelitian ini merupakan sebuah perilaku ataupun perbuatan yang di inginkan oleh kelompok orang ataupun lingkungan untuk diperbuat oleh individu, organisasi, kelompok, badan ataupun lembaga sebab pangkat yang dimilikinya dapat memberi pengaruh terhadap satu kelompok orang ataupun lingkungan tersebut.

2. Zakat Produktif

Zakat yang diberikan kepada mustahik untuk dijadikan sebagai modal melakukan usaha untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi serta kemampuan produktifitas mustahik.

3. Pendapatan

Pendapataan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang di peroleh selama satu periode.

4. Mustahik

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.

5. BAZNAS Tapanuli Selatan

BAZNAS Tapanuli Selatan adalah salah satu lembaga yang bertugas mengelola zakat secara Nasional. Untuk menjalankan tugas utamanya BAZNAS berfungsi untuk merencanakan, mengumpulkan, mendistribusikan serta mendayagunakan zakat.

D. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana peran dana zakat

produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di BAZNAS Tapanuli Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di BAZNAS Tapanuli Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan serta informasi yang digunakan dalam penulisan penelitian ini.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini bisa berguna untuk peneliti selanjutnya untuk membantu apabila terdapat kesamaan akan pembahasan yang akan diteliti. Dan juga sebagai bahan referensi terdahulu untuk peneliti selanjutnya.

3. Bagi BAZNAS Tapanuli Selatan

Sebagai bahan pertimbangan bagi BAZNAS Tapanuli Selatan agar kedepannya lebih mengoptimalkan perannya dalam mengelola zakat produktif.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang akan dilaksanakan penulis terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terbagi atas beberapa rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; di dalamnya memuat tentang latar belakang masalah yaitu berisi uraian yang mengarahkan pada masalah dan juga menunjukkan adanya sebuah masalah yang di jadikan sebagai objek penelitian. Batasan masalah di dalamnya memuat tentang pembahasan yang di batasi agar penelitian terarah. Batasan istilah di dalamnya memuat tentang istilah dalam penelitian ini harus di jelaskan agar di peroleh pemahaman antara si peneliti dengan si pembaca. Rumusan masalah yaitu memuat penjabaran hal-hal yang menimbulkan sebuah pertanyaan dan akan di jawab dalam penelitian. Tujuan penelitian merupakan jawaban terhadap rumusan masalah dan bisa memberikan pemahaman ataupun pengetahuan mengenai penelitian. Manfaat penelitian yaitu menjelaskan manfaat yang di peroleh dari hasil penelitian.

Bab II Kajian Teori; di dalamnya memuat tentang kerangka teori yang berisikan pembahasan dan uraian-uraian tentang objek penelitian sesuai dengan teori atau konsep yang telah di ambil dari berbagai referensi dalam penelitian. Penelitian terdahulu yaitu mencantumkan beberapa hasil penelitian dari oranglain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Bab III Metodologi Penelitian; di dalamnya memuat ruang lingkup penelitian yang berisi tentang lokasi dan waktu penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian yang hendak dilakukan bersifat kualitatif dengan pendekatan lapangan. Sumber data menjelaskan bahwa darimana sumber data di peroleh tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam mengolah data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam

menghasilkan data di lapangan. Instrumen pengumpulan data memuat alat yang digunakan dalam mengumpulkan data pada suatu penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian; di dalamnya memuat tentang deskripsi data penelitian yaitu memuat tentang penjabaran dari data yang di gunakan dalam penelitian.

Bab V Penutup; di dalamnya memuat tentang kesimpulan yaitu memuat jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Kemudian saran yaitu memuat pokok-pokok pikiran penelitian kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah atau objek penelitian untuk menjadikan bahan pertimbangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Mustahik

a. Pengertian Pendapatan

Menurut ilmu ekonomi, pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat di konsumsi oleh seseorang dalam satu periode. Dengan kata lain pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang di peroleh selama satu periode, bukan hanya yang di konsumsi.¹⁴ Suroto mengemukakan bahwa pendapatan merupakan seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang yang berasal dari pihak lain maupun dari hasil industri yang di nilai atas dasar jumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Dengan demikian merupakan penghasilan yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari hasil usaha yang di peroleh oleh individu atau kelompok yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.¹⁵

Dari defenisi di atas dapat di simpulkan bahwa pendapatan adalah penghasilan yang di peroleh seseorang dalam melakukan sebuah pekerjaan. Gunanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya. Biasanya apabila pendapatan seseorang tinggi maka biasanya orang tersebut relatif mudah dalam memenuhi kebutuhan

¹⁴ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi* (Jakarta: Prada Grafindo, 2008), hlm. 6.

¹⁵ Suroto, *Strategi Pembangunan Dan Perencanaan Kesempatan Kerja* (Yogyakarta: Gajah Mada Univercity, 2000), hlm. 26.

hidupnya, namun sebaliknya apabila pendapatan seseorang tersebut rendah, maka orang tersebut relatif sulit untuk memenuhi kebutuhannya.

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat bergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.¹⁶

Ada 3 kategori pendapatan yaitu:

- 1) Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan yang berupa uang yang sifatnya regular dan yang di terima biasanya sebagai balas jasa kontra prestasi.
- 2) Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang sifatnya regular dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan di terima dalam bentuk barang dan jasa.
- 3) Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan yang bersifat transfer *redistributive* dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga.

b. Macam- macam pendapatan

Pendapatan dapat di golongan menjadi beberapa jenis, adapun menurut Lipsey pendapatan dapat di bagi menjadi dua macam yaitu:

¹⁶ Mahyu Danil, 'Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati Kabupaten Bireiuen', *Jurnal Ekonomi K, Universitas Al Muslim* Vol. 4, Nomor 7 (n.d.): hlm. 9.

- 1) Pendapatan perorangan adalah pendapatan yang di hasilkan oleh atau di bayarkan kepada perorangan sebelum di kurangi dengan pajak penghasilan perorangan. Sebagai pendapatan perorangan di bayar untuk pajak, sebagian di tabung untuk rumah tangga yaitu pendapatan perorangan di kurangi pajak penghasilan.
- 2) Pendapatan *disposable* merupakan jumlah pendapatan saat ini yang dapat di belanjakan atau di tabung oleh rumah tangga yaitu pendapatan perorangan di kurangi dengan pajak penghasilan. Atau dengan kata lain pendapatan *disposable* adalah pendapatan yang siap di belanjakan.¹⁷

c. Sumber Pendapatan

Pendapatan rumah tangga yang satu berbeda dengan pendapatan rumah tangga yang lain, sesuai dengan kegiatan perekonomian atau pekerjaan kepala rumah tangga. Akan tetapi, pendapatan setiap rumah tangga tidak akan terlepas dari hal-hal berikut:

1. Pendapatan Pokok

Pendapatan pokok dapat berbentuk pendapatan persemester atau semi semester bergantung pada mata pencaharian poko kepala rumah tangga jika kepala rumah tangga itu seorang pegawai atau karyawan, pendapatan pokoknya berupa upah atau gaji yang diterima setiap pekan atau setiap bulan.

2. Pendapatan Tambahan

¹⁷ Iskandar Putong dan Nuring Dyah Andjaswati, *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta: Mitra Wacana Media, n.d.), hlm. 49.

Pendapatan tambahan adalah pendapatan rumah tangga yang di hasilkan anggota rumah tangga yang sifatnya tambahan, seperti bonus atau pemberian dana bantuan. Mungkin pendapatan seperti ini sulit di perkirakan dengan pasti.

3. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain dapat berupa bantuan atau hibah oranglain atau hasil perputaran harta. Bantuan istri kepada suaminya dalam masalah keuangan rumah tangga dianggap sebagai pendapatan lain-lain karena hal ini dapat membantu pembelanjaan rumah tangga. Meskipun demikian, pendapatan lain-lain ini sulit di perkirakan sebelumnya. Merupakan suatu keharusan bagi seorang istri selaku ibu rumah tangga.

Perbedaan dalam pendapatan upah dan gaji di seluruh rumah tangga atau masyarakat di sebabkan oleh perbedaan dalam karakteristik pekerjaan (keahlian, pelatihan, pendidikan, dan pengalaman). Pendapatan masyarakat juga beragam menurut jumlah anggota di dalam rumah tangga yang bekerja. Adapun jumlah property yang di hasilkan oleh rumah tangga bergantung pada jumlah dan jenis hak milik yang di milikinya.¹⁸

Selain di atas, pendapatan juga bersumber dari sejumlah kegiatan ekonomi sebagai berikut:

a. Penjualan barang

¹⁸ Abid Al Mahzumi, *Peran Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Di BAZNAS Kota Semarang)* (semarang: UIN Walisongo, n.d.), hlm. 49-51.

- b. Penjualan jasa
- c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga,royali dan dividen.¹⁹

Oleh karena itu seseorang seharusnya dapat memaksimalkan pendapatan, sehingga pendapatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Demikian pula dengan pendapatan dapat di gunakan untuk menentukan atau mengukur tingkat kesejahteraan seseorang. Seseorang di katakan sejahtera jika mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik, dalam artian bahwa pengeluaran harus dapat di sesuaikan dengan pemasukan.

Secara umum, perekonomian seseorang baru dapat di katakan berkembang apabila pendapatan perkapita seseorang tersebut terus menunjukkan kecenderungan jangka panjang yang naik. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin kecil pula proporsi penduduknya yang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan.²⁰

- d. Faktor yang mempengaruhi Tingkat Pendapatan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi komponen pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Stock aktiva lancar
2. Hutang

¹⁹ Muhammad Yusnar, *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada BAZNAS PROVINSI Sumatera Utara* (Medan: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam USU, n.d.), hlm. 26-27.

²⁰ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Baiy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d.), hlm, 38.

3. Sikap berhemat
 4. Perpajakan
 5. Stock barang tahan lama yang dikuasai
 6. Pengharapan.²¹
- e. Hubungan Zakat Produktif dalam meningkatkan Pendapatan Mustahik

Tidak dapat di pungkiri bahwa zakat adalah sebagai salah satu tambahan bagi pemasukan atau pemasukan baru. Hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan terhadap barang dan jasa. Sedangkan pada sektor produksi akan menyebabkan bertambahnya produktivitas, sehingga perusahaan –perusahaan yang telah ada semakin bergerak maju, bahkan memunculkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk menghadapi permintaan tersebut.

Timbulnya peningkatan pada permintaan dapat di buktikan ketika harta zakat di bagikan kepada mereka yang berhak menerimanya dan peningkatan pembelian tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan adanya penambahan pemasukan, salah satunya adalah zakat.

Saat ini zakat tidak hanya dapat di manfaatkan secara konsumtif saja akan tetapi juga secara produktif. Karena zakat produktif inilah yang akan membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga untuk jangka panjang. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya di tujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan

²¹ M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm.126-127.

pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan usaha produktif.

Dengan adanya modal maka pihak mustahik di harapkan dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dana dari zakat yang mereka terima. Dengan menerima dana zakat produktif di harapkan pula susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi seorang muzakki.

Dalam ekonomi Islam zakat dapat meningkatkan pendapatan mustahik dan mengurangi ketimpangan pendapatan ekonomi dalam masyarakat. Menurut Agung Arif bahwa zakat berfungsi sebagai pengurangan jumlah rata-rata pendapatan dari orang miskin sebagai suatu presentase dari garis kemiskinan. Dengan adanya kebijakan alternatif zakat di harapkan akan ada mekanisme transfer pendapatan antara orang miskin yang awalnya mengalami defisit.²²

2. Dana Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat yaitu tumbuh (*numuww*) serta bertambah (*ziyadah*).²³ Menurut Hasbi Ash- Shiddieqy makna zakat menurut bahasa berarti mensucikan.²⁴ Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa zakat bermakna tumbuh dan berkembang atau menyucikan dan membersihkan. Sementara Didin Hafiduddin

²² Abdul Al- Hamid Mahmud Al- Bal'iy, *Op.Cit.*, hlm. 126-127

²³ Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 82-85.

²⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 24.

berpendapat bahwa zakat ditinjau dari segala bahasa berarti kebersihan.²⁵ Sedangkan menurut terminology (*syara'*) zakat yaitu hak yang wajib di keluarkan dari harta setiap muslim. Menurut terminology fuqaha zakat adalah bagian harta tertentu dan yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.²⁶

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan merdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²⁷

Ibnu Katsir menafsirkan bahwasanya Allah Swt memerintahkan Rasulullah Saw agar mengambil sebagian harta mereka (zakat) untuk mensucikan dan membersihkan mereka. Ketentuan ini pula berlaku untuk orang yang mencampurkan amal shaleh dengan amal buruk, walaupun ayat ini di turunkan berkenaan dengan orang-orang yang tidak ikut berjihad karena malas. Mereka merupakan kaum mukminin dan mereka juga mengakui akan dosa-dosa mereka. Jadi, setiap orang yang ada setelah mereka sama seperti dengan mereka begitu juga dengan hukum.²⁸

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, n.d.), hlm. 34.

²⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Op.Cit.*, hlm 83-85

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: Jabal, 2010), hlm. 203.

²⁸ M. Nasib ar Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Gema Insani, 1999), hlm. 659.

Kata produktif yaitu mendayagunakan kembali suatu dana atau benda yang hasilnya diperoleh dari pendayagunaan tersebut dan dapat digunakan untuk kemaslahatan umat. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi potensi produktifitas.²⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat di simpulkan bahwa zakat produktif dimana harta atau dana zakat yang di berikan kepada para mustahik tidak di habiskan, akan tetapi di kembangkan dan di gunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW di kemukakan dalam sebuah hadist riwayat Imam Muslim sebagai berikut:

Dari Umar Bin Khattab ra. Berkata: Rasulullah Saw memberikan pemberian kepadaku, lalu saya berkata kepada beliau: berikanlah kepada orang yang lebih memerlukannya dari pada saya.” Beliau bersabda” Ambillah itu (kembangkanlah), apabila ada sesuatu yang datang kepadamu dari harta ini sedangkan kamu tidak melekat (untuk mengambilnya) dan tidak meminta maka ambillah ia. Sesuatu yang tidak (seperti itu) maka janganlah kamu ikutkan dirimu padanya (HR. Muslim)

Hadist diatas menunjukkan bahwa harta pemberian yang berupa zakat dapat dikembangkan dan tidak hanya untuk kebutuhan yang langsung dikonsumsi. Zakat dapat dikembangkan menjadi suatu usaha produktif dan menghasilkan keuntungan. Harta yang di zakatkan

²⁹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 23.

secara proroduktif merupakan harta yang berkembang. Artinya harta tersebut dapat bertambah karena dijadikan modal usaha yang berpotensi dapat berkembang. Dalam artian lain, berkembang adalah karena harta tersebut dapat memberikan keuntungan hingga menambah penghasilan atau pendapatan mustahik.

Salah satu tujuan zakat diantaranya untuk menghindari penumpukan harta hanya pada kelompok orang saja. Dengan mendistribusikan zakat secara produktif dapat menjadi alat untuk merealisasikan tujuan tersebut sehingga harta tidak berputar di tangan orang kaya saja. Dalam Al-Quran QS. Al- Hasyir ayat 7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.³⁰

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa adanya larangan atas penumpukan harta kekayaan. Sebab harta itu harus beredar agar dapat dimanfaatkan oleh banyak orang bukan sekelompok orang saja. Allah telah memberikan solusi yang terbaik bagi manusia sehingga

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan*, hlm. 546.

tunduk dan patuh pada kebijakan dan ketetapanNya sehingga akan membawa kepada kebaikan.³¹

Hakikat zakat merupakan pengelolaan sebagian harta/benda yang diperoleh dari muzakki kemudian di salurkan kepada delapan mustahik yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Manajemen dalam mengelola zakat terdiri dari beberapa kegiatan baik itu penghimpunan, pengelolaan (manajemen), penyaluran (pendistribusian), pemanfaatan serta pertanggungjawaban harta/benda zakat.

Tujuan dari adanya penyelenggaraan zakat ini antara lain yaitu:

- 1) Mengembangkan intervensi terhadap masyarakat ketika membayar zakat berdasarkan syariat Islam.
- 2) Mengembangkan fungsi serta kedudukan lembaga keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan pemanfaatan zakat.

Zakat memerlukan pengelolaan yang baik karena zakat merupakan sumber dana potensial, yang dapat di manfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian, dan pertanggungjawaban harta zakat. Dengan demikian untuk terlaksananya ibadah zakat sesuai dengan ketentuan

³¹ M. Nasib ar Rifa'i, *Ibid.*, hlm. 645.

agama, agar tercapai nilai ibadah yang benar, maka mutlak diperlukan pengelolaan zakat yang baik, benar dan profesional.³²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1998 tentang organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama. Dalam melaksanakan tugasnya BAZ dan LAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Syarat terpenting dalam menopang keberhasilan pengelolaan zakat dalam mengimplementasikan tujuan kemasyarakatan adalah penyaluran dan menerapkan yang bagus artinya memberikan zakat kepada yang seharusnya layak sebagai penerima zakat.³³

b. Golongan yang Berhak Menerima Zakat Produktif

Adapun golongan mustahik zakat produktif yang di uraikan terdiri dari delapan asnaf, sebagaimana yang tercantum dalam ayat Al-Quran surat At-taubah ayat 60 sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيَّهَا
 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
 وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ ﴾

³² Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 217.

³³ Muhammad Hadi, *Problem Zakat Profesi % Solusinya* (Yogyakarta: Penata Aksara, 2010), hlm. 81.

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁴

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa zakat wajib diberikan kepada kedelapan golongan yaitu fakir, miskin, amil, mu'af, riqab, gharim, fiisabilillah dan ibnu sabil. Pembagian adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Swt dan di tetapkanNya. Dan Allah maha mengetahui maslahat-maslahat hamba-hambaNya, mahabijaksana dalam pengaturan dan ajaran syariatNya.³⁵

1) Fakir

Kata fakir berasal dari bahasa arab *Al-Fakir* yang berarti orang yang tidak mempunyai harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dan tidak mempunyai keluarga dan keturunan yang dapat membiayainya. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta serta pendapatan yang melengkapi nafkah yaitu makanan, tempat tinggal dan pakaian.

Jadi yang dikatakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu dan juga bekerja akan tetapi hasilnya tidak melebihi setengah dari keperluannya sendiri atau dengan kata lain orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya.

2) Miskin

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Surabaya: Halim, 2007), hlm,196.

³⁵ Ar-rifa'i, *Op.Cit.*, hlm. 620.

Dalam bahasa arab, kata miskin jika di jamakkan berarti *Al-Masakin*. Yang dikatakan miskin yaitu orang-orang yang mempunyai pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Defenisi lain dari miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya.

3) Amil

Amil zakat merupakan orang-orang yang bekerja memungut zakat. Untuk menjadi amil harus menjunjung tinggi sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Yang dikategorikan sebagai amil adalah orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh. Sedangkan bagian yang di peroleh oleh seorang amil adalah sebagai upah atas kerja yang di lakukannya.³⁶

4) Muallaf

Menurut Sayyid Sabiq mendefenisikan muallaf sebagai orang yang hatinya perlu dilunakkan untuk memeluk agama Islam atau untuk di kukuhkan karena keislamannya yang lemah agar mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin ataaau karena membentengi kaum muslim. Sedangkan defenisi muallaf menurut Yusuf Qardawi yaitu orang yang baru memeluk agama Islam yang

³⁶ Wahbah AL-Zuhayly, *Zakat Kajian BerbagaiMazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm.280-282.

di harapkan kecenderungan keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat terhadap Islam.³⁷

Jadi defenisi muallaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam yang keimanannya masih dikatakan lemah dengan mengikuti tata cara dan aturan untuk menjadi seornag msulim berdasarkan ajaran pada agama Islam dan dipimpin serta disaksikan oleh pemuka agama setempat.

5) Riqab

Riqab disebut juga dengan hamba sahaya. Menurut Imam Syafii riqab adalah budak mukatab yaitu budak yang mengangsur kemerdekaannya. Ia diberi zakat sesuai dengan kadar yang bisa menolongnya untuk membayar angsuran kemerdekaannya agar keluar dari perbudakan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa riqab merupakan budak yang di merdekakan (dibebaskan dari status kebudakannya oleh pemiliknya dengan membayar uang dengan cara mengangsur).

6) Gharim

Gharim (orang yang berhutang) adalah satu golongan yang menerima zakat. Gharim adalah orang yang memikul hutang dan tidak mempunyai sumber untuk menjelaskan hutang yang diharuskan oleh syara' pada perkara asasi untuk diri dan tanggung jawab yang wajib keatasnya.

³⁷ Teungku Muhammad Hasbi ash ash-shidiqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 1996), hlm.188.

7) Fiisabilillah

Secara etimologi, fii sabilillah berarti pada jalan Allah. Menurut mazhab Syafii, fii sabilillah merupakan orang-orang yang senang dan sukarela sedangkan mereka tidak memperoleh hak atau gaji dari Negara bagian tentara muslim. Sedangkan menurut mazhab Maliki, fii sabilillah merupakan pejuang Islam yang ditunjuk dalam peperangan membela agama.

Fiisabilillah merupakan orang yang berjuang untuk menegakkan agama Islam.

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil merupakan musafir yang kehabisan biaya di Negara lain, meskipun ia tergolong kaya di kampung halamannya. Mereka tetap berhak memperoleh dana zakat ini untuk biaya kembali ke negaranya.³⁸

c. Pendayagunaan atau Pemanfaatan Zakat Produktif

Dalam Kamus bahasa Indonesia, pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang mempunyai arti guna, selain itu pemanfaatan mempunyai kaitan makna yang sama dengan pendayagunaan. Dimana pendayagunaan dapat di artikan dengan daya guna yaitu kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat. Pendayagunaan dapat di artikan sebagai perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.³⁹

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat di simpulkan bahwa

³⁸ Teungku Muhammad Hasbi ash ash-shidiqy, *Ibid.*, hlm. 189-195.

³⁹ <http://kbbi.web.id>

pemanfaatan atau pendayagunaan dalam konteks zakat adalah zakat yang di kumpulkan kemudian di kelola menjadi suatu usaha agar mampu mendatangkan hasil, guna dan manfaat yang sesuai dengan tujuan penyaluran zakat yaitu menghasilkan penghasilan tetap dan mengentaskan kemiskinan.⁴⁰

Zakat, di samping termasuk dalam kategori ibadah *mahdlah* juga mempunyai dimensi sosial ekonomi. Oleh karena itu zakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dan juga dalam pengentasan kemiskinan. Maka untuk memastikan mampu atau tidaknya zakat tersebut dalam memberdayakan ekonomi dan juga mengentaskan, maka sangat tergantung pada bagaimana sistem distribusi yang di terapkan dan kepada siapa zakat tersebut di distribusikan.

Adapun untuk penyaluran zakat produktif, khususnya untuk pemberdayaan ekonomi, maka pihak yang pertama diberikan adalah kepada fakir dan yang kedua kepada miskin, sehingga tujuan utama pemberian zakat khususnya zakat produktif yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dapat terwujud. Bagi pihak penerima zakat telah jelas di atur keberadaannya dalam Al-Quran. Pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat diluar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus mempunyai dasar hukum yang kuat.

⁴⁰ Lailiyatun Nafiyah, 'Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik', *Jurnal El-Qist* Vol.5 No. 1 (n.d.): hlm. 6.

Pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat dapat dilakukan sebagai berikut:

1). Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif dan tradisional.

Dimana bentuk pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat bersifat pemberian langsung dan hanya bersifat sementara, yang langsung dapat di pakai dan di manfaatkan oleh mustahik.

2). Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif.

Misalnya pemberian dana zakat untuk beasiswa dan keperluan alat-alat sekolah.

3). Pemanfaatan dan pendayagunaan produktif tradisional.

Dalam artian bahwa pemberian dana zakat ini dilakukan dengan cara pemberian barang-barang atau alat produktif yang bertujuan untuk dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja, misalnya pemberian mesin jahit, alat-alat pertanian, sapi, kambing dan lain-lain.

4). Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat produktif kreatif

Yaitu dalam bentuk pemberian dana zakat berupa bantuan modal, yang di gunakan untuk membuat suatu usaha atau sebagai tambahan modal bagi usaha yang telah berjalan.⁴¹

4. Model Pendistribusian Zakat Produktif

Dalam Al-Quran di jelaskan, bahwa zakat harus di salurkan hanya untuk delapan golongan orang seperti firmna Allah Swt dalam

⁴¹ Sintha Dwi Wulansari, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 24-25.

Surah At-Taubah ayat 60. Secara umum, pesan pokok dalam ayat tersebut adalah mereka secara ekonomi kekurangan. Oleh karena itu, di dalam pendistribusiannya hendaknya mengendepankan upaya merubah mereka yang memang membutuhkan, sehingga setelah menerima zakat, dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar zakat.

Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminology distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendistribusian zakat produktif adalah penyaluran dana zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik).

Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan orang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonominya dapat di perbaiki. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial.⁴²

Dalam melakukan pendistribusian dana zakat produktif, maka dapat dilakukan dengan beberapa metode antara lain sebagai berikut:

- 1). Sistem *Qard Al-Hasaan*

⁴² Teguh Ansori, 'Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo', *Jurnal Muslim Heritage* Vol. 3, No.1 (n.d.): hlm. 172.

Qard Al-Hasan merupakan pinjaman lunak tanpa bunga.⁴³ Model pendistribusian dengan menggunakan sistem *qardhul hasan* ini dilakukan dengan cara memberikan pinjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa. Adapun pokok pinjaman atau modal memang di kembalikan oleh mustahik kepada lembaga amil zakat, namun tidak berarti bahwa modal itu tidak lagi menjadi hak mustahik tersebut. Artinya modal masih dapat dikembalikan lagi kepada mustahik yang bersangkutan untuk di kembangkan lagi atau bisa juga di gulirkan ke mustahik lain.

2). Sistem *Mudharabah*

Model pendistribusian dengan sistem *mudharabah* ini dilakukan dengan cara penanaman modal usaha dengan konskuensi bagi hasil. Sistem ini hampir sama dengan sistem *qardhul hasan*, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha antara mustahik dan amil.

3). Sistem Hibah atau *In Kind*

Model pendistribusian dengan sistem hibah dilakukan dengan cara dana zakat di berikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh mustahik/kaum ekonomi lemah yang ingin berproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.

⁴³ Mohammad Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al- Syariah Ibnu Asyur* (Malang, 2015), hlm. 88.

5. Ketentuan Zakat Produktif

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat bertujuan:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dari sisi Undang-undang zakat tersebut di jelaskan bahwa tujuan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat, dengan itu terbentuklah lembaga-lembaga zakat yang mengelola zakat. Kemudian meningkatkan fungsi zakat yang bertujuan untuk kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, hal ini di implementasikan dalam program zakat konsumtif dan produktif.

Adapun terkait dengan dasar pelaksanaan zakat produktif telah di tetapkan dalam Undang-undang, sebagaimana pada UU No. 23 tahun 2011 tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Dalam Undang-undang tersebut di jelaska bahwa zakat dapat di dayagunakan untuk usaha produktif dalam meningkatkan kualitas umat atau kesejahteraan umat, nmaun pelaksanaannya dilakukan jika kebutuhan mustahik telah terpenuhi.

- 1) Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- 2) Memenuhi kebutuhan syariah.

- 3) Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik.
- 4) Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.⁴⁴

Adapun pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit jika mustahik memenuhi ketentuan berikut:

- 1) Menerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik.
- 2) Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.

Syarat pendayagunaan zakat untuk usaha produktif telah diatur dalam peraturan menteri agama nomor 52 tahun 2014 yaitu:

- 1) Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- 2) Memenuhi ketentuan syariah.
- 3) Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik.
- 4) Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.⁴⁵

Oleh karena itu berdasarkan UU di atas dan juga jika melihat pada tujuan dari zakat sendiri, maka zakat produktif dapat dilaksanakan oleh mustahik dalam usaha produktif dengan usaha perorangan ataupun kelompok dan dalam pendampingan lembaga pengelola zakat dengan syarat bahwa mustahik telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola

⁴⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 33

⁴⁵ Peraturan Menteri Agama

zakat, memenuhi ketentuan syariah dan menghasilkan nilai tambah ekonomi mustahik.

6. Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat produktif. Pemberdayaan ekonomi melalui zakat bertujuan untuk menghindari kesenjangan politik keuangan Islam dalam zakat membantu fakir miskin yang mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan pendapatan masyarakat. Dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap hasil produksi, penghasilan dan kekayaan yang dapat di wujudkan sebagai tujuan perkembangan ekonomi serta dalam mengentaskan pertumbuhan ekonomi, dengan cara melakukan pengembangan ekonomi.⁴⁶

Pengelolaan zakat dalam kaitannya terhadap pemberdayaan ekonomi mempunyai arti sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam dan merupakan sumber dana potensial strategis sebagai upaya membangun kesejahteraan umat. Jadi pengelolaan zakat bukan hanya mengenai memberdayakan dana zakat dari muzakki untuk mustahik serta pengawasan zakat. Pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan supaya zakat dapat

⁴⁶ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, hlm.217.

memasalahkan umat terutama merubah mustahik menjadi muzakki.⁴⁷

1) Perencanaan Zakat

Dilihat dari sangat pentingnya zakat bagi muzakki maupun kemaslahatan masyarakat, sudah semestinya untuk membayar zakat. Namun kenyataannya muzakki banyak yang tidak mengetahui bahkan tidak memperdulikan tentang kewajiban membayar zakat.

Dengan demikian menjadikan amil zakat bekerja keras dalam menjalankan tugasnya untuk menghimpun zakat. Oleh karena itu pihak amil zakat harus mampu memberikan pendekatan yang memaksimalkan pendapatan dan pendekatan tersebut berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.⁴⁸

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan pengelompokan dan pengaturan sumberdaya manusia agar digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang dimaksud pengorganisasian ialah mengkoordinir pemanfaatan SDM dan sumber daya materi yang terdapat pada Lembaga Amil Zakat yang bersangkutan. Dengan demikian, semakin

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual* (Semarang: Pustaka Pelajar Offseet, n.d.), hlm.259.

⁴⁸ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm.198.

terkoordinir SDM dan sumber daya materi sebuah amal maka akan semakin efektivitas amal yang ada.⁴⁹

3) Pelaksanaan/Penggerakan

Penggerakan adalah suatu fungsi bimbingan agar orang kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakan adalah tindakan membimbing, mengarahkan dan menggerakkan agar bekerja dengan baik, tenang, dan tekun, sehingga di pahami fungsi dan tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja di perlukan suatu kondisi yang normal, baik dan kekeluargaan. Untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran piawai seseorang pemimpin harus mampu menuntun dan mengawasi bawahan agar yang sedang di kerjakan sesuai dengan yang direncanakan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan mempunyai peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amal zakat. Dalam konteks ini penggerakan sekaligus mempunyai fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amal zakat memiliki disiplin kerja tinggi.

4) Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan ini sifatnya dua arah, yaitu pengawasan bagi pihak amal tujuannya agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan dana zakat yang dihimpun. Sedangkan yang kedua yaitu

⁴⁹ Umrotul Khasanah, *Ibid.*, hlm.326.

pengawasan bagi mustahik yang meliputi beberapa hal yaitu pengawasan dana zakat, kemampuan mustahik dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang terjadi.

Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana zakat yang disalurkan kepada mustahik benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁰

3. Pemberdayaan Ekonomi

a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan.⁵¹ Pemberdayaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang individu atau masyarakat guna meningkatkan kemampuan dirinya supaya dapat berdaya hingga dapat membangun diri dan lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kualitas hidup demi mencapai kesejahteraan dan kemandirian.⁵²

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan

⁵⁰ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2002), hlm.29.

⁵¹<http://kbbi.wb.id>

⁵² Anwar Oos, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global* (Bandung: Alfabeta, n.d.), hlm.

kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumberdaya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Pemberdayaan ekonomi lebih banyak dikuatkan dalam bidang pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah ke atas, dikarenakan kekuatan ekonomi rakyat terletak padanya. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam usaha kecil, maka akan tercapai indikator utama pemberdayaan yaitu dengan melibatkan atau partisipasi masyarakat yang sebanyak-banyaknya. Yang di harapkan dari pemberdayaan ekonomi adalah individu atau masyarakat dapat menjadi pelaku usaha kecil yang berkemampuan kompeten dan mandiri, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidupnya.⁵³

Maka, peneliti menarik kesimpulan bahwa pemberdayaan ekonomi mustahik adalah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi mustahik guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

Pemberdayaan biasa dikaitkan dengan pemecahan masalah ekonomi yaitu pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Pengentasan kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari segi peningkatan pendapatan, melainkan aspek-aspek kehidupan dasar lainnya seperti

⁵³ Imas Rosi Nugrahani & Richa Angkita Mulyawisdawati, 'Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)', *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Vol IX, No. 1 (n.d.): hlm. 34.

gizi dan kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan, jumlah keluarga dan anggotanya, tingkat pendidikan, dan lingkungan, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan kualitas hidup masyarakat yang baik. Pemberdayaan memerlukan proses yang tidak cepat, melainkan harus secara berkesinambungan dengan tahapan-tahapan yang mengubah perilaku individu ke arah yang lebih baik. Yang juga penting dalam kegiatan pemberdayaan adalah pendampingan yang dilakukan oleh agen pemberdayaan terhadap obyek yang diberdayakan. Pendampingan dilakukan karena individu atau kelompok yang diberdayakan adalah lemah. Pendampingan yang dimaksudkan bukanlah yang bertugas menggurui, namun lebih tepatnya adalah sebagai fasilitator, komunikator, dinamisator, dan pembimbing masyarakat di lapangan

b. Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Di samping itu, masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat.

Ukuran keberhasilan pemberdayaan tidak hanya dilihat dari hasil (*output*) yang dihasilkan dari proses pemberdayaan. Besarnya partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau

masyarakat menjadi tolak ukur yang lebih penting bagi keberhasilan pemberdayaan.⁵⁴ Dengan kata lain, pemberdayaan dikatakan berhasil apabila individu atau masyarakat banyak berperan aktif selama melalui proses dan tahapan pemberdayaan sehingga mencapai pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Partisipasi merupakan keterlibatan individu atau masyarakat secara langsung dalam kegiatan pemberdayaan baik fisik maupun psikis. Dengan berpartisipasi, akan memberikan makna dan manfaat yang signifikan terhadap individu sehingga meningkatkan motivasinya untuk mencapai tujuan pemberdayaan. Yang terpenting dalam pemberdayaan adalah mampu menyadarkan masyarakat dan menggerakkannya supaya bersedia melakukan perubahan untuk lebih menggali kemampuan dan potensi dirinya serta meningkatkan kualitas kehidupannya

Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi bisa dijalankan, diantaranya:

- 1) Mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena cara Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan berusaha. Memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang sangat penting. Program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan, diantaranya:
 - a) Memberikan bantuan motivasi moril

⁵⁴ Anwar Oos, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, hlm. 35.

Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yaitu beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar sekuat tenaga. Sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada Allah Maha Pencipta. Adapun bentuk-bentuk motivasi moril adalah, pelatihan usaha, dan permodalan.

b) Adanya pendidikan

Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan di bidang pendidikan ini dapat disalurkan melalui dua cara yaitu, pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu serta menyediakan sarana dan prasarana dalam proses tempat belajar formal maupun nonformal.

c. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan masyarakat terdiri dari lima tahap:

- 1) Menghadirkan kembali pengalaman yang di dapat memberdaya guna dan tidak memberdayakan.
- 2) Mendistribusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan tidak memberdayakan.
- 3) Mengidentifikasi masalah.
- 4) Mengidentifikasi basis daya yang bermakna.
- 5) Mengembangkan rencana aksi dan pengimplemantasian.⁵⁵

B. Penelitian Terdahulu

⁵⁵ Abid Al-Mahzumi, *Op.Cit.*, hlm. 42.

Penelitian yang signifikan sangat penting dalam menyusun penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Iwan Setiawan (Jurnal ADLIYA: jurnal hukum dan kemanusiaan, 2016)	Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Bandung Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Bandung termasuk ke dalam kategori pendayagunaan konsumtif tradisional, konsumtif kreatif dan produktif kreatif. Penggunaan zakat produktif masih relative kecil dibandingkan untuk konsumtif. Oleh karena itu diperlukan kebijakan baru untuk meningkatkan proporsi pendayagunaan dana zakat produktif sehingga hasilnya benar-benar meningkatkan perekonomian umat. ⁵⁶
2	Megawati (Skripsi UIN Ar-Raniry, 2019)	Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baitul Maal Kabupaten Pidie	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya dana zakat produktif di Baitul Maal Kabupaten Pidie mampu mempengaruhi ekonomi mustahik yang lebih baik. ⁵⁷
3	Nurlaila (Skripsi UIN Sutha Jambi, 2020)	Analisis Peran Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Pendapatan Mustahik (Studi padda usaha binaan LAZ	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1. Program zakat produktif yang telah disalurkan oleh LAZ DT Peduli Jambi yaitu: PUMI, Desa ternak mandiri grobak tangguh. 2. Faktor tidak berjalannya usaha

⁵⁶ Iwan Setiawan, *Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Bandung Dalam Meningkatkan n Perekonomian Umat* (Bandung: ADLIYA, n.d.).

⁵⁷ Megawati, *Skripsi, Peran Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Pendapatan Ekonomi Mustahik Di Baitul Maal Kabupaten Pidie*.

		Daarut Tuhid Peduli Jambi	<p>mustahik meskipun telah dibina. Kendala datang dari 2 faktor yaitu dari pihak mustahik dan dari pihak lembaga LAZ DT Peduli Jambi.</p> <p>3. LAZ DT Peduli Jambi memberikan pembinaan secara spiritual, soft skill dan membiasakan musathiknya menabung dan berinfak.⁵⁸</p>
4	Imas Rosi Nugrahani dan Richa Angkita Mulyawisdawati (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Vo IX, 2019)	Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq di lembaga amil zakat dompet dhuafa Yogyakarta adalah melalui pengadaan program-program pemberdayaan ekonomi yang dananya diambilkan dari dana zakat produktif, yaitu program kampung ternak dan institusi mentas unggul, serta dengan pemberian sosialisasi, penulhan, motivasi dan pembinaan yang berkesinambungan bagi mitra binaan yang sedang diberdayakan. ⁵⁹
5	Teguh Ansori (Jurnal Muslim Heritage Vol 3, No. 1, 2018)	Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo	Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa pendataan yang akurat dengan cara pengajuan proposal oleh calon mustahik kepada LAZISNU dan identifikasi mustahik oleh amil. ⁶⁰
6	Abid Al-Mahzumi (Tesis UIN Walisongo, 2019)	Analisis Zakat Produktif Dalam Perkembangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>pertama</i> : pelaksanaan zakat produktif yang terjadi di

⁵⁸ Nurlaila, 'Analisis Peran Dana Zakat Produktid Dalam Perkembangan Pendapatan Mustahik (Studi Pada Usaha Binaan LAZ Daarut Tauhid Peduli Jambi)', *UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI*, 2020.

⁵⁹ Imas Rosi Nugrahani dan Richa Angkita Mulyawisdawati, *Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)* (Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Vo IX, 2017).

⁶⁰ Teguh Ansori, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo* (Ponorogo: Jurnal Muslim Heritage Vol 3, No. 1, 2018).

		Pendapatan mustahik (Studi Kasus di BAZNAS Kota Semarang)	BAZNAS Kota Semarang telah di laksanakan dengan baik melalui program Bina Mitra Mandiri dan Sentra Ternak, namun, adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktek tersebut di karenakan BAZNAS Kota Semarang menggunakan sistem pendistribusian zakat produktif di samping dengan sistem zakat konsumtif, dengan harapan dengan adanya program ini masyarakat lebih mandiri serta meningkatkan perekonomian masyarakat. <i>Kedua</i> , hasil di lapangan menunjukkan bahwa dengan adanya program zakat produktif ini mustahik mengalami peningkatan dalam pendapatan di bidang usaha mereka. Hal itu menunjukkan bahwa zakat produktif mempunyai peran yang cukup besar dalam peningkata usaha mustahik. ⁶¹
7	Ahmad Atabik (Jurnal ZISWAF, Vol. 2, No.2, 2015)	Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah adanya kepedulian para agniya untuk membayar zakat dan mengeluarkan sedekah. Zakat merupakan infaq atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedang sadaqah adalah sunah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Apabila seluruh orang kaya di berbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan di distribusikan secara adil dan

⁶¹ Abid Al Mahzumi, *Peran Zakaat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Di BAZNAS Kota Semarang)* (Semarang: UIN Walisongo, 2019).

			meratas niscaya kemiskinan akan menjadi sirna. ⁶²
8	Siti Lestari (Skripsi UIN Walisongo, 2015)	Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Kendal)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat BAZNAS Kabupaten Kendal mempunyai program pendayagunaan yang di berikan kepada para mustahik yaitu pemberian grobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil di pasar atau di pinggir jalan strategis untuk di tempati fakir miskin yang ingin berwirausaha. Selain itu juga memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 1.000.000 untuk menambah modal usaha warga yang kurang mampu dengan sistem pinjaman bergulir tanpa bunga dan pengembaliannya di cicil selama Sembilan kali Rp.100.000 /bulan dengan total pengambilan Rp. 900.000 yang Rp.100.000 diberikan dengan Cuma-Cuma kepada mustahik. Faktor penghambat pengalokasian zakat produktif adalah pegawai BAZNAS juga PNS aktif, dana yang sangat kurang di bandingkan dengan mustahik yang ada. Kurangnya tingkat kesadaran mustahik, susahnya mencari mustahik yang benar-benar bisa di percaya. Sedangkan faktor pendukung pengalokasian zakat produktif yaitu niat karena Allah pengurus BAZNAS Kab. Kenda;, kerjasama antar pengurus BAZNAS, pihak kecamatan, KUA, dan desa, niat kuat

⁶² Ahmad Atabik, *Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*, 2015.

			mustahik untuk menjadi muzakki. ⁶³
--	--	--	---

Adapun perbedaan dari penelitian Iwan Setiawan dengan penelitian ini adalah Iwan Setiawan membahas tentang strategi pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian umat sedangkan peneliti membahas tentang peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Sedangkan persamaan dengan penelitian ini adalah meneliti tentang zakat produktif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan Iwan Setiawan dengan penelitian ini adalah kualitatif.

Perbedaan penelitian Megawati dengan penelitian ini adalah Megawati membahas tentang peran dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang peran dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Pada penelitian Megawati yang menjadi lokasi dilakukan penelitian ini di Baitul Maal Kabupaten Pidie sedangkan penelitian ini yang menjadi lokasinya di BAZNAS Tapanuli Selatan. Persamaan kedua penelitian ini yaitu membahas tentang peran dana zakat produktif.

Perbedaan penelitian Nurlaila dengan penelitian ini terdapat pada lokasi dilakukan penelitian ini. Pada penelitian Nurlaila lokasinya di LAZ DT Peduli Jambi sedangkan pada penelitian ini yaitu di BAZNAS Tapanuli Selatan. Sedangkan persamaan kedua penelitian ini adalah membahas tentang peran dana zakat produktif.

⁶³ Siti Lestari, *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kendal)* (Semarang: UIN Walisongo, n.d.).

Perbedaan antara penelitian Imas Rosi Nugrahani dan Richa Angkita Mulyawisdawati dengan penelitian ini adalah Imas Rosi Nungrahani dan Richa Angkita Mulyawisdawati fokus pada lokasi dilakukan penelitian ini pada studi kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta sedangkan pada penelitian ini yang menjadi lokasi dilakukannya penelitian ini adalah BAZNAS Tapanuli Selatan. Pada penelitian Imas dan Richa membahas tentang bagaimana peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana peran dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Sedangkan persamaan diantara kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai peran dana zakat produktif.

Perbedaan antara penelitian Teguh Ansori dengan penelitian ini adalah Teguh Ansori membahas tentang pengelolaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik sedangkan pada penelitian ini membahas tentang peran dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Persamaan kedua penelitian ini adalah membahas tentang zakat produktif.

Perbedaan antara penelitian Abid Al-Mahzumi dengan penelitian ini adalah pada penelitian Abid Al—Mahzumi membahas tentang bagaimana pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang dan peran zakat produktif dalam meingkatkan kesejahteraan mustahiknya. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang bagaimana penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Tapanuli Selatan. Perbedaan

diantara kedua penelitian ini adalah terdapat pada lokasi dan rumusan masalah pada penelitian. Dan untuk persamaannya adalah sama-sama membahas tentang zakat produktif serta jenis penelitian yaitu jenis penelitian kualitatif.

Perbedaan antara penelitian Ahmad Atabik dengan penelitian ini adalah pada penelitian Ahmad Atabik membahas tentang bagaimana peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik.

Perbedaan antara penelitian Siti Lestari dengan penelitian ini adalah pada penelitian Siti Lestari membahas tentang bagaimana pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi penelitian ini berlangsung adalah (Badan Amil Zakat Nasional) BAZNAS Tapanuli Selatan. Yang beralamat di Jl. Willem Iskandar Kota Padangsidimpuan. Waktu di lakukan penelitian ini mulai bulan Agustus 2020 sampai September 2021.

B. Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dan peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci yang mana hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁶⁴ Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, akan tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan.⁶⁵

Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan spesifikasi penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Dalam hal ini peneliti akan

⁶⁴ Boedi Abdullah. Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm, 49.

⁶⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), Hlm. 122-123.

menggambarkan sifat-sifat, keadaan atau gejala yang terjadi dari objek penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu terkait peran dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di BAZNAS Tapanuli Selatan.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pelaku utama data penelitian dan terdapat data mengenai variabel – variabel yang diteliti.⁶⁶ Jadi yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah sasaran yang akan dikenai kesimpulan.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Subjek Penelitian

Nomor	Nama Informan	Jabatan
1	Misdarwin, S.HI	Sekretaris Pengelola Syariah BAZNAS Tapanuli Selatan
2	Drs. Ihwan Nasution	Ketua Penyaluran&Pendayagunaan Zakat BAZNAS Tapanuli Selatan
3	Nursaima Siagian, SE	Bendahara BAZNAS Tapanuli Selatan
5	Hadi Ibrahim Parlindungan	Mustahik
6	Ependi Harahap	Mustahik
7	Muhammad Amri Rangkuti	Mustahik
8	Martua Muda	Mustahik
9	Ratna Dewi	Mustahik

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada yaitu:

1. Data Primer

⁶⁶ Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm, 109.

Data primer merupakan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asal. Data primer khusus di kumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁶⁷ Data primer dalam penelitian ini di peroleh dengan melakukan survey. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah semua data yang di kumpulkan baik melalui observasi dan wawancara yang berkaitan dengan peran dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di BAZNAS Tapanuli Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan sebagai informasi.⁶⁸ Pada penelitian ini data diperoleh dari laporan tahunan BAZNAS Tapanuli Selatan, jurnal penelitian dan buku yang berkaitan dengan peran dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.⁶⁹ Dalam penelitian ini digunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang mana peneliti telah menyiapkan sejumlah pertanyaan lengkap dan

⁶⁷ Saban Echdar, *Metode Penelitian Manajemen Dan Bisnis* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm, 284.

⁶⁸ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hlm. 79.

⁶⁹ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif, PTK, Dan Penelitian Pengembangan* (Bandung: 2016, 2016), Hlm. 149.

terperinci mengenai objek yang akan diteliti.⁷⁰ Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang peran dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di BAZNAS Tapanuli Selatan. Informan yang akan diwawancarai adalah ketua bidang penyaluran dan pendayagunaan zakat, bendahara dan beberapa mustahik penerima dana produktif di BAZNAS Tapanuli Selatan.

2. Observasi

Observasi pada dasarnya merupakan proses sistematis dalam mencatat dan merekam berbagai peristiwa, sikap, dan perilaku yang di amati oleh peneliti.⁷¹ Dalam penelitian ini, dilakukan observasi pasif dimana peneliti mengamati langsung ke BAZNAS Tapanuli Selatan serta mengamati bagaimana peran dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di BAZNAS Tapanuli Selatan.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan lainnya.⁷² Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berbentuk tulisan cacatan lapangan gambar atau foto, dan rekaman suara pada saat peneliti melakukan wawancara dan pengamatan ke lokasi penelitian.

⁷⁰ Abuzar Asra dkk, *Metode Penelitian Survei* (Bogor: IN Media, 2014), hlm, 118.

⁷¹ Cholid Narbuko . Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), hlm, 154.

⁷² Jusuf Soewadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, n.d.), hlm, 160.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah merancang dengan berurutan data yang di peroleh baik dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan maka analisis data yang dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Data *Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data merupakan langkah pertama yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dalam periode tertentu. Pada saat berlangsung wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Jika jawaban yang di wawancarai setelah dilakukan analisis kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sampai diperoleh data yang cocok.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak pengelola zakat produktif dan para mustahik penerima zakat produktif di BAZNAS Tapanuli Selatan.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum dengan hal-hal penting data dengan sedemikian rupa. Setelah melakukan wawancara, peneliti langsung memindahkannya ke dalam bentuk tulisan dan mengelompokkan data-data tersebut.

Dalam penelitian ini merangkum jawaban dari informan yang menerima dana zakat produktif dan yang mengelola dana zakat produktif BAZNAS Tapanuli Selatan. Kemudian peneliti mengelompokkan

jawaban tersebut yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian terkait dengan peran dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik BAZNAS Tapanuli Selatan.

3. *Display Data* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk penjabaran dan pemaparan. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data tersebut pada rumusan masalah penelitian. Berupa bentuk narasi hasil analisis hasil penelitian informan mustahik dan juga berupa bantuan beberapa tabel dan gambar sebagai inti dari hasil penelitian rumusan masalah pada peran dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik BAZNAS Tapanuli Selatan.

4. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir data yang tersaji harus dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal yang di dukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷³ Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian, kemudian peneliti melakukan verifikasi melalui bukti-bukti yang menunjukkan valid seperti jawaban dari pihak pengelola zakat di BAZNAS Tapanuli Selatan, dan para mustahik penerima dana zakat produktif ini.

⁷³ Sifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, n.d.), Hlm. 34-36.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang harus diperbaharui dari konsep keahlian (validitas) dan keandalan (reliabilitas) kemudian disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan.⁷⁴

Untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik menuju keabsahan data sebagai berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding data tersebut. Adapun untuk mencapai keabsahan itu maka ditempuh langkah sebagai berikut:⁷⁵

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta di lapangan.
- c. Membandingkan hasil yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dengan fakta atau nyata yang terjadi dilapangan, untuk mengetahui apakah hasil penelitian sudah sesuai secara fakta atau nyata serta meningkatkan derajat keabsahan data.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait.

⁷⁴ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta Timur: PT. Rineka Cipta, 1989), Hlm. 175.

⁷⁵ Sugiono, *Op.Cit.*, hlm. 178

2. Ketekunan Pengamatan

Bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur- unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari. Kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.⁷⁶

⁷⁶ Muhammad Gufron Harahap, *Kinerja Baznas Dalam Mengefektifkan Zakat Profesi Di Kabupaten Tapanuli Selatan* (Padangsidempuan: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidmpuan, n.d.), Hlm. 34.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan

1. Sejarah Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas dan fungsi menghimpun, menyalurkan zakat, infaq dan sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan ekuntabilitas. Pengelolaan zakat yang keberadaannya diatur berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama.
- c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat.
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- g. Keputusan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- h. Keputusan Menteri Agama Nomor 377 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan beralamatkan di jalan Willem Iskandar Kota Padangsidempuan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan diresmikan pada tanggal 1 Januari 2014 oleh Bupati Tapanuli Selatan. lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga resmi dalam mengelola zakat masyarakat Tapanuli Selatan. Dana zakat di Kabupaten Tapanuli Selatan disalurkan kepada setiap Kecamatan yang terdiri dari 15 Kecamatan:

Tabel IV.1
Nama-nama Kecamatan di Tapanuli Selatan

No.	Nama Kecamatan
1.	Kec. Aek Bilah
2.	Kec. Angkola Barat
3.	Kec. Angkola Sangkunur
4.	Kec. Angkola Selatan
5.	Kec. Angkola Timur
6.	Kec. Arse
7.	Kec. Batang Angkola
8.	Kec. Batang Toru
9.	Kec. Marancar
10.	Kec. Muara Batangtoru
11.	Kec. Saipar Dolok Hole
12.	Kec. Sayur Matinggi
13.	Kec. Sipirok
14.	Kec. Tano Tombangan Angkola
15.	Kec. Muara Tais

Sumber: *BPS 2021*

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan bertugas mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan dana zakat, infaq dan sedekah kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Selama sepuluh tahun berdiri, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan telah menyalurkan zakat produktif dan zakat konsumtif. Zakat produktif disalurkan pada awal tahun berdirinya BAZNAS Tapanuli Selatan yaitu pada tahun 2013. Penyaluran zakat produktif di BAZNAS Tapanuli Selatan fokus pada penyaluran dalam bentuk bantuan modal usaha bergulir ke setiap mustahik. Dalam memberikan modal usaha kepada mustahik, BAZNAS Tapanuli Selatan

memberikan modal kepada mustahik yang sudah mempunyai usaha akan tetapi kekurangan modal dalam menjalankan usahanya.

2. Visi, dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan

Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan adalah “Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional yang mandiri, terpercaya dan meningkatkan posisi mustahik menjadi muzakki”.

Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan adalah:

- a. Membina, mengembangkan dan mendayagunakan terhadap pengurus dan potensi umat sesuai tuntunan syari’at Islam.
- b. Mengoptimalkan pemungutan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dan dapat disalurkan secara merata sehingga dapat mensejahterakan umat.
- c. Menciptakan amil zakat yang profesional, amanah dan transparan sesuai syari’at Islam.

3. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan

Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah.
- b. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah.

- c. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan sosial.
- d. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak dan sedekah.

4. Tugas Dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan

Adapun tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Tapanuli Selatan diantaranya adalah:

a. Tugas BAZNAS Tapanuli Selatan

Tugas Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan adalah menyelenggarakan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

b. Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan

1. Menyusun Program Kerja.
2. Mengumpulkan zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat, ASN dan pengusaha.
3. Mendayagunakan dan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam.
4. Memberikan penyaluran kepada mustahiq.
5. Membina pemanfaatan daya guna zakat, infaq dan sedekah.
6. Mengendalikan pelaksanaan pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian.


5. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan

Susunan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Tapanuli Selatan adalah susunan unit-unit kerja yang menunjukkan

hubungan antar unit di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan. Di bawah ini merupakan susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan 2018 sampai 2023:

Gambar IV. 1
Struktur Organisasi BAZNAS Tapanuli Selatan
Periode 2018-2023



B. Hasil Penelitian

1. Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik

a. Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan

Pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Pendistribusian secara konsumtif merupakan penyaluran dana zakat kepada mustahik secara langsung dan di berikan hanya satu kali dan sifatnya sesaat. Adapun mekanisme dalam penyaluran dana zakat konsumtif yaitu di salurkan 4 kali dalam 1 tahun, yaitu pada safari muharram, safari rabiul awal, safari ramadhan, dan safari maulid nabi. Sedangkan untuk zakat produktif yaitu memberikan bantuan modal bergulir kepada mustahik yang disalurkan setiap tahun kepada 15 kecamatan yang terdapat di kabupaten Tapanuli Selatan. Berikut ini program penyaluran dana zakat baik secara konsumtif dan produktif :

1). Zakat Konsumtif

a. Program Pendidikan

Pendistribusian untuk program pendidikan berupa beasiswa bagi mahasiswa yang prestasi, bantuan uang kuliah dan peralatan belajar untuk mahasiswa berupa laptop dan bantuan anak sekolah.

b. Program Kesehatan

Pendistribusian untuk program kesehatan berupa bantuan operasi usus buntu berlipat, biaya berobat penyakit tbc dan penyakit kaki gajah.

c. Program Sosial/Keagamaan

Dan pendistribusian untuk program sosial/keagamaan berupa bantuan rumah bedah, kebakaran, pemberdayaan usaha kecil mualaf.

2) Zakat Produktif

a. Program Ekonomi

Pada penyaluran zakat produktif terdapat pada program ekonomi yaitu memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk modal bergulir ke setiap mustahik penerima dana zakat produktif dari BAZNAS Tapanuli Selatan.

a). Qordh Hasan UMKM

b). Bantuan Hibah (UMKM)

Program diatas adalah program-program yang telah terlaksana di tahun 2013-2020 yang penyalurannya menggunakan dana zakat. Penyalurannya baik secara konsumtif maupun secara produktif. Namun terdapat satu program yang kurang terlaksana dengan baik yaitu pengembangan UMKM pada program zakat produktif. Hal ini dikarenakan BAZNAS Tapanuli Selatan hanya melakukan evaluasi saja, tidak disertai pembinaan dan pendampingan.

Tabel IV.2
Perkembangan Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah menerima
Zakat Produktif di Tapanuli Selatan
Tahun 2013-2015

No.	Nama Mustahik	Tahun	Jenis Usaha Mustahik	Jumlah Bantuan	Pendapatan sebelum menerima zakat produktif	Pendapatan sesudah menerima zakat produktif	Peningkatan pendapatan
1	Romadon Siregar	2013	Pandai besi	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Tidak
2	Rodiah Nst	2013	Warung kecil	Rp. 1.000.000	Rp. 700.000	Rp. 800.000	Iya
3	Jubri Nasution	2013	Tukang pangkas	Rp. 1.000.000	Rp. 800.000	Rp. 900.000	Iya
4	Sayani Nasution	2013	Pedagang kecil	Rp. 1.000.000	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Tidak
5	Siti Aisyah Btb	2013	Pedagang kecil	Rp. 1000.000	Rp. 600.000	Rp. 850.000	Iya
6	Erianti Hutagalung	2013	jual sate	Rp. 1000.000	Rp. 700.000	Rp. 700.000	Tidak
7	Ali Asrin	2013	jual pisang	Rp. 1.000.000	Rp. 400.000	Rp. 500.000	Iya
8	Masrani Hasibuan	2013	jual lontong	Rp. 1000.000	Rp. 500.000	Rp. 800.000	Iya
9	Uma Ami	2013	jual sayur	Rp. 1.000.000	Rp. 600.000	Rp. 700.000	Iya
10	Erni Lubis	2013	Jual gorengan	Rp. 1.000.000	Rp. 400.000	Rp. 500.000	Iya
11	Martua Muda Srg	2013	Warung kopi	Rp. 700.000	Rp. 300.000	Rp. 400.000	Iya
12	Tirohani Lubis	2013	Warung	Rp. 600.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Tidak
13	Himsar Harahap	2013	Jualan	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.200.000	Iya
14	Ardani Sitompul	2013	Jualan	Rp. 600.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Tidak
15	Suhaili Nasution	2013	Jualan	Rp. 600.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.100.000	Iya
16	Masrianti	2013	Jualan bebek	Rp. 500.000	Rp. 700.000	Rp. 700.000	Tidak
17	Ermawati	2013	Jualan bebek	Rp. 500.000	Rp. 700.000	Rp. 800.000	Iya
18	Ratna Dewi	2013	Jualan gorengan	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Tidak
19	Murija Harahap	2013	Jualan gorengan	Rp. 750.000	Rp. 400.000	Rp. 550.000	Iya
20	Duma Sari S.	2013	Jualan gorengan	Rp. 750.000	Rp. 600.000	Rp. 700.000	Iya
21	Hotnawati Lubis	2013	Jualan	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Tidak
22	Masron Nasution	2013	Pemanjat kelapa	Rp. 750.000	Rp. 300.000	Rp. 400.000	Iya
23	Syamsuddin	2013	Berinang-inang	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 600.000	Iya
24	Roslani Harahap	2013	Jualan lontong	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 600.000	Iya
25	Homuda M.	2013	Jualan pecal	Rp. 650.000	Rp. 800.000	Rp. 900.000	Iya
26	Elvi Koto	2013	Jualan mi	Rp. 650.000	Rp. 700.000	Rp. 800.000	Iya
27	Efendi Harahap	2015	Jualan	Rp. 10.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.400.000	Iya
28	Muhammad Amri	2015	Pedagang kecil	Rp. 10.000.000	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000	Iya
29	Martua Muda	2015	Tukang tambal ban	Rp. 10.000.000	Rp. 400.000	Rp. 1.500.000	Iya
30	Agus Salim	2015	Pedagang kecil	Rp. 10.000.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Iya
31	Rosmadi S.	2015	Jual gorengan	Rp.10.000.000	Rp. 800.000	Rp. 1.500.000	Iya

Sumber Data: Diolah oleh peneliti

b. Pelaksanaan Zakat Produktif

Pendistribusian zakat secara produktif yaitu dana zakat yang disalurkan untuk mustahik yang produktif. Maksudnya dana zakat ini diberikan dengan tujuan memberdayakan mustahik agar lebih produktif. Sehingga kedepannya mustahik ini dapat berkembang dan mandiri. Dalam hal ini mustahik diberikan modal untuk pengembangan usaha. Disini BAZNAS

bertugas untuk mendampingi, memberi pengarahannya serta mengawasi mustahik untuk mengetahui sejauh mana mustahik yang diberi kepercayaan tersebut mengalami kemajuan.

Pada awal disalurkannya zakat produktif yaitu tahun 2013 adalah akad hibah (pemberian) dana zakat diberikan dalam bentuk modal usaha yang ditujukan kepada mustahik. Dana ini diberikan kepada setiap mustahik yang mempunyai usaha, namun terkendala pada modal. Di tahun 2015 sampai 2021 penyaluran zakat produktif menggunakan akad *Qordh Hasan* (pinjaman tanpa bunga) yang ditujukan kepada mustahik dalam bentuk bantuan modal usaha. Dan di tahun 2020 dan 2021 BAZNAS Tapanuli Selatan menyalurkan dana zakat produktif dalam bentuk usaha berkelompok. Terdapat 2 program dalam usaha berkelompok ini yaitu program usaha tani yaitu kebun papaya dan program ternak ikan.

Program usaha tani merupakan salah satu program pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Tapanuli Selatan. Dengan adanya program ini, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berharap BAZNAS Tapanuli Selatan dapat memberdayakan masyarakat miskin Tapanuli Selatan agar lebih produktif. Dilihat dari kondisi ekonomi, mayoritas masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan bermata pencaharian sebagai petani.

Oleh karena itu, fenomena ini menjadi peluang yang menarik bagi pemerintah dalam mengembangkan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan agar lebih produktif. Salah satu alasan adanya pendistribusian zakat dilakukan secara produktif. Berdasarkan realita yang terjadi, BAZNAS Tapanuli Selatan

berusaha menyelesaikan persoalan tersebut dengan memberdayakan kaum miskin yang terjerat agar terbebas dari zona ketidaknyamanan melalui bantuan pemerintah, yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Usaha Tani merupakan salah satu program zakat produktif yang ada di BAZNAS Tapanuli Selatan dalam bidang ekonomi. Dimana program ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan mustahik agar ke depannya memiliki usaha yang produktif sehingga dapat meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat Tapanuli Selatan.

a). Kebun Binaan BAZNAS Tapanuli Selatan

Program Kebun Binaan adalah salah satu program di BAZNAS Tapanuli Selatan sistem *al-Qardh al-Hasan* yaitu pinjaman tanpa bunga, yang dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan zakat produktif dengan tujuan untuk membantu orang yang sedang berwirausaha atau orang yang mau memulai usahanya akan tetapi kesulitan dalam dana. Program ini, sifatnya kelompok yang tujuannya supaya pihak pengurus BAZNAS Tapanuli Selatan lebih mudah untuk mengkoordinir serta mengetahui perkembangan usahanya sehingga peminjam lebih bertanggung jawab atas apa yang dipinjamkan, disamping BAZNAS Tapanuli Selatan memberi pinjaman juga ada pendampingan untuk usaha yang dijalankan, dengan harapan bisa mandiri tanpa menggantungkan orang lain mendidik masyarakat produktif bukan konsumtif, serta harapan yang awalnya mustahik bisa menjadi muzakki.

b). Ternak Ikan

Ternak Ikan merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif kepada masyarakat miskin yang dikelola secara bergulir, intensif dan berkesinambungan. Pendayagunaan zakat produktif melalui usaha ternak ikan ini diberikan oleh BAZNAS Tapanuli Selatan kepada mustahik yang sebelumnya telah lolos dalam studi kelayakan dalam hal lokasi penentuan jenis usaha yaitu usaha ternak ikan. Dengan diberikannya bantuan zakat produktif melalui usaha ternak ikan oleh BAZNAS Tapanuli Selatan diharapkan mustahik mampu mengembangkan usahanya dan lebih kreatif dalam memperbaiki tingkat perekonomian.

Adapun tahapan dalam penyalurkan dana zakat produktif ini, yaitu yang pertama BAZNAS Tapanuli Selatan melakukan pendataan mustahik yang dilakukan oleh UPZ (Unit Pengelola Zakat) yang terdapat di setiap Kecamatan Tapanuli Selatan, kemudian data mustahik tersebut akan di kirimkan oleh UPZ ke BAZNAS Tapanuli Selatan. Tahap kedua adalah, BAZNAS Tapanuli Selatan menunggu proposal dari calon mustahik penerima bantuan modal usaha zakat produktif. Tahap ketiga, setelah proposal mustahik tersebut sampai di BAZNAS, maka BAZNAS akan melakukan survey untuk melihat keadaan mustahik tersebut, apakah benar-benar sesuai dengan isi proposal yang di ajukan dengan di lapangan. Kemudian BAZNAS Tapanuli Selatan akan mengadakan rapat penetapan mustahik. Tahap selanjutnya, adalah penyaluran dana kepada mustahik tersebut sesuai dengan modal usaha yang di butuhkan.

Terdapat beberapa syarat-syarat sebagai mustahik penerima bantuan modal usaha zakat produktif yaitu sebagai berikut:

1. Menyerahkan identitas diri berupa KTP, warga Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Beragama Islam dan lebih diutamakan mustahik yang rajin beribadah.
3. Menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat.
4. Mempunyai Usaha akan tetapi kekurangan modal.

Dalam pelaksanaan program *Qordh Hasan* (pinjaman tanpa bunga) tidak terdapat persyaratan lain seperti surat jaminan, namun setelah peneliti melakukan penelitian ternyata terdapat persyaratan yang dilakukan oleh BAZNAS Tapanuli Selatan berupa surat jaminan kepada mustahik. Sebagaimana wawancara peneliti bersama bapak Ependi harahap:

Kemarin pihak Baznas datang melakukan survey kesini. Kemudian ditanyakan apakah terdapat jaminan yang bisa di tahan oleh BAZNAS. Dan saat itu yang saya punya hanya STNK yang dijadikan jaminan selama saya menjalankan usaha dan mengembalikan modal yang saya pinjam.⁷⁷

Calon mustahik yang mengajukan dana zakat produktif merupakan orang yang membutuhkan tambahan modal. Bagi calon mustahik yang butuh tambahan modal sebelumnya mereka mempunyai usaha namun belum berkembang. Dengan harapan setelah diberikan dana zakat produktif, mustahik dapat mengembangkan usahanya.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Efendi Harahap selaku mustahik zakat produktif

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, untuk mencapai tujuan dan harapan BAZNAS Tapanuli Selatan dalam mensejahterahkan ekonomi mustahik, pihak BAZNAS mengajukan beberapa persyaratan, agar mustahik menjalankan usahanya benar-benar serius, dan modal yang di pinjam dapat digulirkan ke mustahik lainnya. Upaya ini berjalan dengan baik, di tahun 2015 mustahik yang menerima dana zakat produktif berhasil mengembalikan dana zakat ke BAZNAS Tapanuli Selatan. Akan tetapi dalam pengembangan usaha mustahik masih diperlukan upaya-upaya yang bertujuan agar usaha yang sedang dijalankan mustahik tersebut mengalami perkembangan.

Di BAZNAS Tapanuli Selatan, dana zakat produktif hanya sekedar di salurkan tanpa adanya pembinaan, dan jumlah dana yang di salurkan juga sedikit. Dengan demikian, tingkat keberhasilan usaha setiap mustahik itu sendiri sulit sekali, apalagi untuk mengembangkannya. Hal ini di karenakan, jumlah dana yang terhimpun sedikit otomatis akan mempunyai pengaruh pada penyaluran dana zakat tersebut. Sebagaimana wawancara peneliti bersama Bapak Misdarwin Sekretaris Syariah BAZNAS Tapanuli Selatan mengatakan bahwa:

Adapun kesulitan yang kami rasakan dalam penghimpunan dana zakat adalah masih terdapat beberapa dari instansi/dinas yang tidak rutin membayar zakat bahkan tidak bersedia sama sekali. Hal ini disebabkan karena pernah terjadi dana zakat hilang. Dan tidak adanya pertanggungjawaban atas hilangnya dana tersebut. Sehingga ketika kami mengajak kembali kesediaan mereka untuk membayar zakatnya di BAZNAS Tapanuli Selatan, banyak dari mereka mengatakan bersedia akan tetapi kenyataannya tidak ada.⁷⁸

Hal ini juga dapat dilihat berdasarkan tabel penerimaan dana zakat di BAZNAS Tapanuli Selatan sebagaimana berikut ini:

⁷⁸ Hasil Wawancara bersama Bapak Misdarwin, Sekretaris Syariah BAZNAS Tapanuli Selatan, Tanggal 30 Agustus 2021

Tabel IV.3
Data Penghimpunan Dana Zakat
Tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah (Rp)
1.	Januari	Rp. 149.512.526
2.	Februari	Rp. 27.117.479
3.	Maret	Rp. 34.153.612
4.	April	Rp. 28.921.708
5.	Mei	Rp. 194.425.432
6.	Juni	Rp. 28.737.550
7.	Juli	Rp. 27.312.148
8.	Agustus	Rp. 31.068.914
9.	September	Rp. 34.496.358
10.	Oktober	Rp. 42.279.502
11.	November	Rp. 43.471.936
12.	Desember	Rp. 47.244.290
Total		Rp. 688. 741. 455

Sumber: *Laporan Pembukuan BAZNAS Tapanuli Selatan*

c. Pengelolaan Dana Zakat Konsumtif dan Dana Zakat Produktif

BAZNAS Tapanuli Selatan melakukan pengelolaan pengeluaran untuk dana zakat konsumtif dan produktif dijadikan sama. Hal ini disebabkan karena sebagian program tidak hanya menggunakan dana zakat, melainkan dana infak dan sedekah. Setiap program zakat produktif disalurkan setiap tahun, sedangkan program zakat konsumtif disalurkan 4 kali dalam setahun.

Hal ini akan diperjelas dengan tabel alokasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel IV.4
Alokasi Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Tapanuli Selatan
Tahun 2020

No.	Uraian Program	Jumlah Dana (Rp)
1.	Bantuan Pendidikan	Rp. 20.345.000
2.	Bantuan Kesehatan	Rp. 17.800.000

3.	Pemberdayaan Usaha Mustahik /UPZ	Rp. 93.200.000
4.	Bantuan Sosial/Agama	Rp. 96.527.000
	Total	Rp. 227.872.000

Sumber: Dokumen BAZNAS Tapanuli Selatan

Berdasarkan tabel IV.4 diatas menunjukkan bahwa setiap alokasi mempunyai dananya masing-masing, sesuai dengan sumber zakat yang digunakan. Penyaluran terbanyak terdapat pada program sosial/keagamaan. Hal ini dikarenakan BAZNAS lebih memfokuskan kepada penyaluran zakat bersifat konsumtif. Sebagaimana wawancara peneliti bersama Ibu Nursaima Siagian, SE selaku bendahara BAZNAS Tapanuli Selatan:

BAZNAS Tapanuli Selatan lebih memfokuskan pada penyaluran untuk konsumtif. Karena untuk penyaluran produktif masih banyak mustahik yang menganggap sama dengan zakat konsumtif. Masih banyak kendala yang ditemukan seperti dana zakat tidak dapat dikembalikan dan kesungguhan mustahik dalam menjalankan usahanya masih kurang.⁷⁹

Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa selama ini BAZNAS Tapanuli Selatan menyalurkan zakat konsumtif dan produktif. Hanya saja penyaluran bersifat produktif kurang berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Faktor dari pihak BAZNAS sendiri yaitu tidak adanya pembinaan yang dilakukan sehingga menyebabkan mustahik tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya. Dan peneliti temukan bahwa masih terdapat mustahik yang menyalahgunakan bantuan modal usaha zakat produktif ini.

d. Bentuk Penyaluran Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan

Di BAZNAS Tapanuli Selatan sejak tahun 2013 telah menyalurkan dana zakat produktif kepada mustahik melalui berbagai program yang telah dibuat.

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Nursaima Siagian selaku mustahik zakat produktif

Bentuk penyaluran zakat produktif yang telah dilakukan oleh BAZNAS Tapanuli Selatan sejak tahun 2013 sampai 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.5
Model Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Tapanuli Selatan
Tahun 2013-2021

Tahun	Akad	Nominal
2013-2014	Bantuan UMKM Pemberian (Hibah)	Rp. 20.000.000
2015-2021	Bantuan UMKM Modal Bergulir (Qordh Hasan)	Rp. 120.000.000

Diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel IV.5 diatas, terdapat dua program yang dimiliki BAZNAS Tapanuli Selatan. Program yang pertama yaitu bantuan UMKM pemberian (Hibah) merupakan dana zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk pemberian yang bertujuan untuk membantu perekonomian mustahik tersebut. Mustahik tidak dibebankan untuk mengembalikan dana zakat yang diberikan. Program yang kedua yaitu bantuan UMKM modal bergulir (*Qordh Hasan*) merupakan dana zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Mustahik hanya diwajibkan untuk mengembalikan modal usaha sesuai dengan jumlah yang dipinjam.

Program penyaluran zakat produktif pada tahun 2013-2014 tidak efektif dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Hal ini dikarenakan jumlah dana zakat yang disalurkan sedikit yaitu tidak sampai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Jadi, BAZNAS Tapanuli Selatan memutuskan untuk menurunkan penyaluran dana zakat produktif dalam program bantuan UMKM hibah atau bentuk pemberian. BAZNAS melakukan evaluasi, sehingga di tahun 2015 sampai saat ini, penyaluran dana zakat produktif dilakukan dalam program UMKM *Qordh Hasan* yaitu pinjaman modal tanpa bunga. Namun, program ini juga kurang efektif dalam

meningkatkan pendapatan mustahik. Dana zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal usaha masih sering di salahgunakan, sehingga usaha yang dijalankan mustahik tersebut tidak mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan tidak adanya pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Tapanuli Selatan selama mustahik menjalankan usaha. Hal ini berdasarkan perkembangan penyaluran dana zakat produktif dari tahun 2013 sampai 2020 :

Tabel IV.6
Penyaluran Dana Zakat Produktif Tahun 2013-2020
Di BAZNAS Tapanuli Selatan

Tahun	Jumlah Mustahik	Jumlah Dana Zakat Produktif
2013- 2014	23 Mustahik	Rp. 20.000.000
2015-2016	5 Mustahik	Rp. 50.000.000
2017-2018	10 Mustahik	Rp. 20.000.000
2019-2020	10 Mustahik	Rp. 25.000.000

Sumber: *Dokumentasi BAZNAS Tapanuli Selatan*

Berdasarkan tabel IV.6 di atas menunjukkan bahwa pada tahun pertama, BAZNAS Tapanuli Selatan menyalurkan dana zakat yang bersifat produktif sebesar Rp.20.00.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan total mustahik 23 orang dalam bentuk hibah atau pemberian. Dana yang di salurkan untuk masing-masing mustahik jumlahnya masih dikatakan sedikit yaitu sekitar Rp.1.000.000/mustahik dan terdapat juga mustahik yang meminjam dana ini, dengan jumlah di bawah 1 juta. Meskipun dana yang diterima sedikit, cukup membantu pendapatan dalam usahanya. Hal ini terbukti dari keuntungan yang di peroleh setelah mendapat modal dari dana zakat produktif.

Dan di tahun 2015 sampai 2016, BAZNAS Tapanuli Selatan menyalurkan dana zakat berupa bantuan modal usaha sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dalam bentuk *Qardhu Hasan* atau pinjaman tanpa bunga. Di lihat dari tahun sebelumnya, jumlah dana zakat yang di salurkan mengalami peningkatan. Hal ini di karenakan, usaha mustahik di tahun sebelumnya berhasil dalam meningkatkan pendapatannya. Namun, peningkatannya masih tergolong sedikit yaitu Rp.200.000 sampai Rp.400.000. Sebagaimana hasil wawancara bersama Ratna Dewi selaku mustahik mengatakan bahwa :

Setelah di berikan dana zakat berupa bantuan modal usaha, Alhamdulillah pendapatan bertambah. Ya, walaupun bertambahnya sedikit sekitar 5% dari pendapatan sebelum diberikan dana zakat ini. Ini di karenakan jumlah modal yang diberikan BAZNAS masih sedikit, dan Alhamdulillah usaha saya sekarang berkembang.⁸⁰

Dan juga wawancara bersama Ibu Masrianti selaku mustahik mengatakan bahwa:

Alhamdulillah setelah menerima dana zakat ini, pendapatan bertambah sekitar Rp. 400.000/bulan. Sebelumnya saya kesulitan di modal. Dan saat itu baznas memberikan bantuan modal, jadi saya gunakan untuk usaha ini. dan sekarang usaha ini juga berkembang dari yang dulu jual kue keliling menjadi jual kue di warung sendiri.⁸¹

Maka dari itu, pihak BAZNAS meningkatkan jumlah dana zakat yang akan di salurkan ke mustahik sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)/mustahik, dengan tujuan agar penghasilan mustahik tidak hanya meningkat, namun dapat mengembangkan usahanya. Dengan kata lain, usaha yang di jalankan oleh mustahik tersebut berkembang.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Ratna Dewi, mustahik, Tanggal 21 September 2021

⁸¹ Wawancara bersama Ibu Masrianti, mustahik, 21 September 2021

Namun pada tahun 2017 sampai 2018, dana zakat yang di salurkan mengalami penurunan, hal ini di karenakan mustahik tidak memiliki keahlian yang baik dalam mengembangkan usahanya. Dalam memanfaatkan bantuan modal usaha zakat produktif ini, mustahik monoton hanya menggunakan dana zakat ini sebagai modal usaha yang lagi di jalankannya. Namun, untuk mengembangnya belum ada sama sekali. Padahal, jumlah modal usaha yang di berikan oleh pihak BAZNAS Tapanuli Selatan termasuk jumlahnya cukup besar untuk di jadikan dalam mengembangkan usaha.

Sebagaimana wawancara Peneliti bersama Bapak Ependi Harahap selaku mustahik penerima zakat produktif BAZNAS Tapanuli Selatan mengatakan bahwa:

Bantuan zakat dari BAZNAS ini memang membantu. Alhamdulillah dalam pengembaliannya saya bisa lunasi. Waktu itu saya sudah membuka usaha berupa bengkel setelah menerima modal usaha tersebut. Akan tetapi terkendala karena saya sakit. Jadi tidak berjalan. Sebagian lagi modal tersebut di pergunakan untuk membayar spp anak saya sekolah.⁸²

Sebagaimana juga wawancara peneliti bersama Bapak Muhammad Amri Rangkuti selaku mustahik penerima zakat produktif mengatakan bahwa:

Ada, modal bertambah otomatis barang pun bertambah dan pendapatan saya meningkat. Hanya saja usaha ini tidak berjalan karena untuk usaha ini dibutuhkan modal yang besar sedangkan yang diterima masih sedikit. agar modal berputar terus menerus saya harus pande-pande mengelolanya.⁸³

Sebagaimana wawancara peneliti bersama bapak Martua Muda selaku mustahik zakat produktif mengatakan bahwa:

⁸² Wawancara bersama Bapak Ependi Harahap, mustahik, 21 September 2021

⁸³ Wawancara bersama Bapak Muhammad Amri Rangkuti, mustahik, 21 September 2021

Dulu usaha saya warung kopi, setelah memperoleh dana zakat. Maka di kembangkan ke jualan pinang, pendapatan bertambah. Namun stok pinang merosot jadi usaha ini tidak berjalan lagi.⁸⁴

Maka dapat peneliti simpulkan, dari sisi pendapatan yang mereka peroleh, ternyata mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari di bandingkan dengan sebelumnya. Namun, dalam mengembangkan usahanya tidak sama sekali. BAZNAS Tapanuli Selatan hanya sekedar menyalurkan dana zakat tanpa adanya pembinaan rutin, sehingga mustahik tidak mempunyai skill sama sekali. Seharusnya BAZNAS Tapanuli Selatan tidak lepas tangan. Perkembangan usaha mustahik harus di adakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan.

Hal ini dikarenakan sebagian mustahik mengatakan program zakat produktif ini sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan mustahik di bandingkan sebelum menjadi mustahik. Kegagalan mustahik dalam mengembangkan usahanya di karenakan tidak ada pembinaan. Pengelolaan yang kurang baik oleh kedua belah pihak, baik dari pihak BAZNAS Tapanuli Selatan maupun pihak mustahiknya akan menjadikan program dan usaha yang sudah di jalankan mengalami kendala bahkan berpotensi mengalami kegagalan. Dan pada akhirnya, dana zakat tersebut habis digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga, perlu adanya strategi untuk penyaluran dan pendayagunaan dana zakat agar bisa di dayagunakan untuk keperluan produktif yang menghasilkan keuntungan dan dapat mengubah mustahik menjadi muzakki.

⁸⁴ Wawancara bersama Bapak Martua Muda, mustahik, 21 September 2021

Untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien tentang pendayagunaan zakat produktif seharusnya disusun sedemikian rupa oleh Badan Amil yang menyerupai sebuah badan usaha ekonomi yang membantu permodalan berbagai bentuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah khususnya mustahik penerima dana zakat produktif ini yang mempunyai kendala pada permodalan. Tujuan diberikan dalam bentuk modal usaha, agar mustahik penerima dana zakat produktif ini bisa mandiri dalam membangun kehidupan ekonominya.

Setelah memberikan zakat produktif ini kepada mustahik, pihak BAZNAS sebaiknya jangan langsung melepas tangan, dalam artian tidak lagi melihat perkembangan pasca mustahik di berikan dana zakat produktif dalam mengelola usahanya. Diperlukan adanya pendampingan untuk sikap mental, kreatifitas dalam produksi, distribusi dan pemasaran serta kesiapan manajemen para mustahik yang telah diberikan modal. Agar usaha yang sudah berdiri dapat berjalan bahkan berkembang secara terus menerus dengan baik.

Akan tetapi, BAZNAS Tapanuli Selatan melakukan pendistribusian dana zakat produktif tidak disertai dengan pembinaan. Sebab, BAZNAS Tapanuli Selatan hanya melakukan evaluasi saja, tidak disertai dengan pembinaan dan pendampingan. Namun tahapan evaluasi juga dilakukan sudah cukup maksimal, seperti awal di salurkannya dana zakat produktif berbentuk dana hibah yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha.

Mustahik tidak ada kewajiban untuk mengembalikan modal usaha tersebut ke BAZNAS Tapanuli Selatan. Sedangkan di tahun 2015, dana zakat produktif di salurkan dalam bentuk *Qardhul Hasan* yaitu memberikan pinjaman tanpa disertai bunga. Mustahik hanya mengembalikan modal tanpa di sertai bunga. Dalam pengembalian dana tersebut, BAZNAS memberikan keringanan kepada mustahik yaitu dapat di lakukan dengan diangsur selama waktu yang di tentukan oleh BAZNAS Tapanuli Selatan.

Bagi BAZNAS Tapanuli Selatan yang mempunyai program pendistribusian dana zakat produktif harus disertai dengan pembinaan, pendampingan dan evaluasi kepada mustahik. Seperti yang terdapat pada beberapa penelitian terdahulu terhadap BAZNAS yang mempunyai program penyaluran dana zakat yang di peruntukkan sebagai modal usaha atau penyaluran secara produktif. upaya-upaya yang mereka lakukan selain menyalurkan dana zakat produktif adalah pembinaan, pendampingan dan evaluasi.

Pembinaan perlu dilakukan sesaat setelah di berikan dana zakat produktif dan juga pembinaan yang dilakukan secara berkala. Pada waktu sesaat setelah diberikan dana zakat, mustahik perlu di tumbuhkan rasa bahwa ia harus merubah keadaan ekonomi diri dan keluarganya dan di berikan motivasi untuk melanjutkan usaha yang sedang dijalankannya. Agar kedepannya di harapkan mustahik menggunakan dana zakat produktif secara amanah, tidak digunakan untuk keperluan lain selain membangun atau mengembangkan usaha.

Pembinaan secara berkala juga harus tetap dilakukan, jadi tidak dilakukan hanya sekali saja pada saat mustahik baru menerima dana zakat produktif. pembinaan ini bisa dengan mendatangkan pakar bisnis untuk membina mustahik dalam strategi berbisnis, pengelolaan usaha, dan juga pemahaman tentang agama. Hal ini penting karena mustahik dapat menambah wawasan tentang berbisnis dan supaya mustahik dapat berbisnis dengan cara islam agar dapat menumbuhkan etos kerja yang baik dalam berbisnis.

Tidak hanya pembinaan, pendampingan juga perlu dilakukan sebab setiap mustahik pasti mempunyai masalah dan kendala yang berbeda. Pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS dapat berupa pemberian saran dan alternatif solusi atas berbagai permasalahan yang dialami oleh mustahik. Jadi di harapkan BAZNAS dapat mengembangkan usaha mustahik lewat pendampingan kepada mustahik atas permasalahan yang terkait dengan usahanya.

BAZNAS yang telah memberikan pembinaan dan pendampingan kepada mustahik perlu melakukan evaluasi atas usaha yang dilakukan oleh mustahik dalam mengelola usahanya. Perlunya BAZNAS melihat bagaimana perkembangan usaha yang mustahik jalankan adalah untuk dilakukannya evaluasi, hal apa yang kurang dan perlu ditambahkan dan hal apa yang sudah baik dan perlu di pertahankan. Tahap ini dapat dilakukan dengan cara mewajibkan mustahik untuk melaporkan usahanya dan dapat pula BAZNAS melakukan survey secara langsung untuk melihat keadaan riil usaha yang dikelola oleh mustahik dari dana zakat produktif yang telah di salurkan. Jadi

BAZNAS dapat menilai bagaimana kinerja mustahik dalam mengelola dana zakat produktif.

Pembinaan, pendampingan dan evaluasi merupakan upaya-upaya yang saling berkaitan yang harus dilakukan oleh BAZNAS untuk mengentaskan kemiskinan melalui program zakat produktif. BAZ berusaha untuk mengelola dan mengawasi pendistribusian dana zakat produktif, krena itu merupakan tugasnya untuk untuk menciptakan kemaslahatan di bidang ekonomi. Jadi, BAZ harus melakukan tahapan tersebut untuk mengiri pendistribusian dana zakat produktif. Agar mustahik dapat meningkatkan pendapatannya, karena mustahik tidak hanya diberikan dana modal saja melainkan di bina dan di damping agar usahanya berkembang dan mandiri. Sehingga mustahik dapat meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kesejahteraan keluarganya, keluar dari kemiskinannya, dan berganti menjadi muzakki.

Tabel IV.7
Data Pertambahan Pendapatan Mustahik

Nama mustahik	Jenis Usaha	Perubahan Pendapatan	Perkembangan usaha
Ependi Harahap	Montir TV	Pendapatan bertambah Rp. 600.000/bulan	Tidak berkembang
Muhammad Amri Rangkuti	Penjual Rempah-rempah	Pendapatan bertambah Rp. 500.000/bulan	Tidak berkembang
Ratna Dewi	Penjual Gorengan	Pendapatan bertambah Rp. 300.000/bulan	Berkembang
Masrianti	Penjual Kue	Pendapatan bertambah Rp. 400.000/bulan	Berkembang
Martua Muda	Warung Kopi	Pendapatan	Tidak berkembang

		bertambah Rp. 700.000/bulan	
--	--	--------------------------------	--

Sumber : Diolah oleh Peneliti

Berdasarkan tabel IV.7 di atas bahwa rata-rata mustahik mengalami peningkatan pada pendapatannya. Walaupun peningkatannya masih tergolong jumlah yang kecil, akan tetapi sudah cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahik. Sedangkan dalam mengembangkan usahanya hanya terdapat dua orang mustahik yang berhasil mengembangkan usahanya. Hal ini dikarenakan, mustahik tersebut benar-benar serius menjalankan usahanya terutama memanfaatkan dengan baik dana zakat produktif yang di berikan BAZNAS Tapanuli Selatan. Akan tetapi, mustahik yang tidak berhasil mengembangkan usahanya dikarenakan mereka tidak mempunyai skill dalam mengembangkan usahanya. Dana zakat produktif yang di salurkan BAZNAS cukup besar sedangkan tidak di iringi dengan pembinaan, sehingga mustahik yang menerima dana tersebut berusaha mengembangkan usahanya, akan tetapi di tengah berjalannya usaha, mereka kebingungan tentang cara mengelola usahanya agar tetap berjalan.

Sehingga pada tahun 2020 sampai 2021, pihak BAZNAS Tapanuli Selatan membuat strategi baru dalam pengelolaan dana zakat produktif ini, yaitu dengan memberikan modal dalam bentuk usaha berkelompok. Dana yang disalurkan pada usaha berkelompok ini berjumlah Rp. 25. 000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah). Sebagaimana wawancara peneliti bersama Ibu Nursaima Siagian selaku Bendahara BAZNAS Tapanuli Selatan:

Tahun 2020, BAZNAS menyalurkan dana zakat produktif sebesar Rp. 20.000.000 dalam usaha berkelompok yaitu kebun pepaya. Dana ini di berikan secara bertahap selama usaha ini berjalan. Sebelumnya penyaluran dana bersifat produktif tidak sesuai dengan harapan BAZNAS. Dan tahun ini kami menyalurkan dana zakat untuk usaha berkelompok, karena dianggap lebih bagus.⁸⁵

Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama dengan Bapak Ihwan Nasution selaku ketua bidang penyaluran dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Tapanuli Selatan mengatakan bahwa:

Dengan melihat perkembangan zakat produktif dari tahun berdiri sampai sekarang kurang efektif, apalagi selama ini zakat produktif diberikan dalam bentuk modal usaha ke setiap mustahik dengan jumlah dana yang sedikit. ditinjau untuk tingkat keberhasilan untuk usaha sendiri dengan modal segitu sangat sulit dan hanya cukup untuk bertahan saja. Sedangkan untuk mengembangkannya sulit. Sehingga pada tahun ini, BAZNAS membuat strategi baru yaitu bentuk usaha berkelompok yang dianggap lebih menjanjikan.⁸⁶

Berikut ini nama-nama mustahik yang mengelola usaha berkelompok di Kecamatan Arse:

Tabel IV.8
Usaha Berkelompok Zakat Produktif di Kecamatan Arse
Tahun 2020

No.	Nama Mustahik	Jenis Usaha Berkelompok
1.	Candra Swandi Pakpahan	Kebun Pepaya
2.	Horuddin Sormin	Kebun Pepaya
3.	Rajab Sormin	Kebun Pepaya
4.	Faisal Abidun	Kebun Pepaya
5.	Adil Parsaulian	Kebun Pepaya
6.	Abdul Karim Simatupang	Kebun Pepaya
7.	Indra Muda Rambe	Kebun Pepaya
8.	Hadi Ibrahim	Kebun Pepaya

⁸⁵ Hasil Wawancara Peneliti bersama Ibu Nursaima Siagian Tanggal, 30 Agustus 2021

⁸⁶ Hasil Wawancara Peneliti bersama Bapak Ihwan Nasution Tanggal, 30 Agustus 2021

9.	Rusmadi Simatupang	Kebun Pepaya
10.	Tading Parningotan	Kebun Pepaya

Sumber : Dokumentasi BAZNAS Tapanuli Selatan

Berdasarkan tabel IV.8 di atas jumlah mustahik sebagai penerima dana zakat produktif di Kecamatan Arse adalah sepuluh orang mustahik. Adapun jenis usaha berkelompok ini adalah berkebun pepaya madu. Lahan yang dipakai dalam mengelola usaha ini seluas 2 hektar. Penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif dalam bentuk usaha berkelompok ini mempunyai prosedur tersendiri yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, modal yang di salurkan oleh BAZNAS Tapanuli Selatan di berikan secara bertahap, yaitu pembukaan lahan, pembelian bibit, pemupukan dan perawatan. Tahap yang kedua adalah BAZNAS Tapanuli Selatan, menetapkan penyuluh lapangan yang biasa disebut sebagai pendamping yang bertugas untuk memantau dan melakukan pembinaan kepada mustahik.

Pembinaan yang dilakukan berupa mendatangkan penyuluh agama ke lokasi usaha mustahik dan juga penyuluh pertanian untuk keberhasilan usaha pepaya ini. Tahap yang ketiga adalah BAZNAS Tapanuli Selatan, melakukan pembinaan sekali dalam 3 bulan. Sebagaimana hasil wawancara yang di lakukan peneliti bersama dengan Bapak Ihwan Nasution selaku Ketua Bidang Penyaluran dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Tapanuli Selatan mengatakan bahwa:

Di tahun 2020, kami menyalurkan dana untuk usaha produktif. adapun jenis usaha itu adalah usaha kebun papaya untuk di kelola. Sedangkan mustahik yang mengelola usaha ini terdiri dari 10 orang mustahik dalam 1 kelompok. BAZNAS mendatangkan penyuluh agama

dan pertanian yang dilakukan sekali dalam 3 bulan selama usaha ini berjalan.⁸⁷

Berdasarkan penelitian sebelumnya, bahwa budidaya pepaya itu layak untuk di kembangkan karena mempunyai prospek yang menjanjikan untuk kedepannya. Sebagaimana penelitian yang di lakukan oleh Stakis Wahyudi dan kawan-kawan mengatakan bahwa usaha tani pepaya layak di usahakan dan memiliki prospek yang bagus. Dan terdapat beberapa hal yang mendukung yaitu mudah dalam pemasaran, ketersediaan input, dan teknik budidaya yang sederhana.⁸⁸ Dan juga penelitian yang di lakukan oleh Sostenes Konyep mengatakan bahwa buah pepaya sangat di minati oleh konsumen. Sehingga prospek pepaya sangat baik untuk di kembangkan. Secara ekonomi, pepaya dapat menghasilkan keuntungan yang besar sehingga usaha dan budidaya pepaya di katakan layak di kembangkan.⁸⁹

Maka dapat peneliti simpulkan bahwa BAZNAS Tapanuli Selatan dalam mengupayakan untuk meningkatkan pendapatan mustahik melalui budidaya pepaya sudah tepat. Salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya mustahik adalah pada sektor pertanian. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi keseriusan mustahik dalam mengelola usaha pepaya ini masih

⁸⁷ Hasil Wawancara Peneliti bersama Bapak Fahmi, UPZ Kecamatan Arse, Tanggal 8 Juni 2021.

⁸⁸ Stakis Wahyudi. Ari Astuti. Susi Widiatmi, *Prospek Usaha Tani Pepaya (Carica Papaya L.) Di Lahan Pasir Kabupaten Kulon Progo* (2016: Fakultas Pertanian UST, 2016).

⁸⁹ Sostenes Konyep, “ Prospek Pengembangan Pepaya Merah Delima (Carica Papaya L.) Di Manokwari (Studi Kasus Di Kebun Percobaan Anday BPTP Balitbangtan Papua Barat)”, *Jurnal Triton*, Vol. 10. No. 1, Juni tahun 2019

kurang. Dari 10 orang mustahik yang menjadi pengelola, hanya tinggal 4 orang mustahik yang tersisa mengelola usaha ini.

Ibrahim Parlindungan selaku mustahik penerima zakat produktif usaha berkelompok di Kecamatan Arse:

Sebagai mustahik sekaligus ketua kelompok usaha ini, saya bertanggung jawab agar berjalannya usaha ini. Program usaha ini sangat bagus, akan tetapi, pihak BAZNAS Tapanuli Selatan melakukan pembinaan sekali dalam 3 bulan. Jika di perhatikan, itu rentan waktu yang lama. Sehingga, terdapat 6 mustahik yang mengundurkan diri dan tidak mau lagi menjalankan usaha ini. Tersisa 4 orang mustahik lagi yang bertahan sampai sekarang.⁹⁰

Tetapi tidak semua mustahik minim kesadarannya dalam mengelola usaha berkelompok ini. Bahkan ada mustahik yang sangat menghormati kewajiban yang telah di tetapkan BAZNAS Tapanuli Selatan ini. Karena menurutnya ketika sudah diberikan kebaikan oleh oranglain, maka seharusnya kita pun harus memberikan timbal balik yang baik juga.

Di tahun 2021 ini, BAZNAS Tapanuli Selatan kembali menyalurkan dan mendayagunakan zakat produktif dalam bentuk usaha berkelompok. Adapun jenis usaha berkelompok ini yaitu ternak ikan yang berlokasi di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

Di tahun 2020 dan 2021 program ini sudah sesuai dengan peraturan BAZNAS Pusat. Jadi kewajiban BAZNAS tidak hanya sampai pada penyaluran zakat dan evaluasi saja. Melainkan juga harus membantu mustahik dengan memberikan pembinaan dan pendampingan. Maka dapat peneliti simpulkan bahwa BAZNAS Tapanuli Selatan kurang efektif dalam menjalankan program

⁹⁰ Hasil Wawancara Peneliti bersama Bapak Hadi Ibrahim Parlindungan, Mustahik, Tanggal 8 Juni 2021

zakat produktif ini. sebab pembinaan yang terdapat, hanya dijalankan sebagian saja dan belum maksimal. Hal ini berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa dalam kelompok usaha tersebut hampir setengah dari mustahik memilih mengundurkan diri dalam mengelola usaha zakat produktif ini.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Peran dana zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di BAZNAS Tapanuli Selatan:

Zakat merupakan salah satu instrumen dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Karena dengan adanya zakat, harta tidak akan menumpuk disatu golongan saja. Melainkan dapat terbagi ke golongan-golongan lain termasuk golongan yang membutuhkan (mustahik). Zakat produktif adalah satu cara agar penyaluran zakat agar harta tidak menumpuk di satu kalangan saja.

BAZNAS Tapanuli Selatan merupakan lembaga yang menyalurkan zakat produktif. Terdapat beberapa kebijakan yang dibuat untuk dijadikan pedoman di BAZNAS Tapanuli Selatan dalam menyalurkan zakat produktif. Tujuan BAZNAS Tapanuli Selatan adalah menjadikan mustahik menjadi seorang muzakki, hingga ia tidak tenggelam dalam kemiskinannya namun dapat meningkatkan pendapatannya.

Dana zakat produktif ditujukan untuk modal usaha atau tambahan modal usaha. Jadi dana yang diberikan tidak habis begitu saja, melainkan dana akan dikelola menjadi usaha dan akan menghasilkan pendapatan. Pendapatan tersebut yang akan memenuhi kebutuhan hidup dan mensejahterakan perekonomian keluarga mustahik. Mustahik yang mengelola dana zakat

produktif untuk dijadikan usaha akan menghasilkan tambahan pendapatan, hingga pendapatannya meningkat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik belum efektif. Sebab, peningkatan pendapatan pada mustahik masih tergolong kecil yaitu dibawah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Sejak 2013 sampai 2019, penyaluran zakat produktif hanya sekedar disalurkan tanpa adanya pembinaan sama sekali, sehingga mustahik tidak mempunyai skill dalam mengelola usahanya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, mustahik yang menerima zakat produktif sebagai modal usaha tidak berhasil dalam mengembangkan usahanya. Walaupun dana zakat produktif yang disalurkan sedikit bahkan banyak, tetap harus diadakan pembinaan kepada mustahik.

Ditahun 2020 dan 2021, BAZNAS Tapanuli Selatan menyalurkan dana zakat produktif dalam bentuk usaha berkelompok yaitu binaan usaha tani dan ternak ikan. Dalam hal ini, BAZNAS Tapanuli Selatan mengadakan suatu pembinaan dan pendampingan. Akan tetapi, fakta di lapangan mustahik banyak yang mengundurkan diri dalam menjalankan usaha berkelompok ini walaupun sudah dilakukan pembinaan. Dari hasil pengamatan peneliti, bahwa pembinaan yang dilakukan BAZNAS Tapanuli Selatan tidak rutin. Pembinaan rutin perlu diadakan agar mustahik konsisten dalam menjalankan usahanya.

D. Keterbatasan Penelitian

Seluruh hasil kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode penelitian. Hal ini bertujuan

agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis. Namun peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

Keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah keterbatasan waktu dan informan, dimana informan terkadang tidak berada di lokasi penelitian dikarenakan beberapa sebab, seperti tugas kelapangan atau mensurvei kelapangan. Dan saat wawancara peneliti tidak mengetahui tentang kejujuran informan dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan yang diberikan sehingga memengaruhi data, walaupun demikian peneliti berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini, akhirnya dengan segala upaya kerja keras dan bantuan semua pihak penelitian ini dapat diselesaikan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian maka di peroleh kesimpulan bahwa peran dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di BAZNAS Tapanuli Selatan belum efektif, karena peningkatannya masih tergolong kecil. Dan pengembangan usaha setiap mustahik belum terealisasikan dengan baik. Hal ini di karenakan BAZNAS Tapanuli Selatan hanya menyalurkan zakat produktif dan melakukan evaluasi saja, sedangkan pembinaan dan pendampingan tidak dilakukan sama sekali. Maka hal itu berdampak pada mustahik yang menjalankan usahanya tersebut. Skill yang di miliki mustahik untuk mengelola usahanya sangat kurang, yang mengakibatkan usaha tersebut tidak berkembang bahkan tidak berjalan dengan baik.

B. Saran-saran

Untuk meningkatkan pengelolaan dana zakat produktif, baik dalam penyaluran dan pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Tapanuli Selatan, berdasarkan hasil penelitian peran dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik pada BAZNAS Tapanuli Selatan terdapat beberapa saran untuk mencapai efesiensi dalam menghasilkan pendapatan bagi mustahik juga pada BAZNAS itu sendiri. Adapun yang dapat di jadikan saran-saran dalam penelitian ini menjadi rekomendasi dan masukan bagi beberapa pihak berikut ini:

1. Kepada BAZNAS Tapanuli Selatan di harapkan dapat memaksimalkan lagi pembinaan dan pendampingan seperti mengadakan pelatihan skill usaha mustahik, menghadirkan penyuluh agama, menghadirkan pakar dalam bidang usaha yang di jalankan mustahik. Agar mustahik penerima zakat produktif ini mempunyai semangat dalam menjalankan usahanya dan memiliki keahlian dalam mengelola usahanya.
2. BAZNAS Tapanuli Selatan sebaiknya lebih memperhatikan penyaluran dana zakat produktif dalam bentuk usaha berkelompok, dibandingkan dengan memberikan zakat produktif ke masing-masing mustahik. Karena usaha berkelompok mempunyai prospek yang menjanjikan di masa yang akan datang.
3. Untuk peneliti selanjutnya di sarankan agar lebih mendalam lagi meneliti tentang permasalahan-permasalahn yang ada pada BAZNAS Tapanuli Selatan khususnya pada program zakat produktif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abuzar Asra dkk. *Metode Penelitian Survei*. Bogor: IN Media, 2014.
- Ahmad Atabik. *Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*, 2015.
- Ahmad Nizar Rangkuti. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif, PTK, Dan Penelitian Pengembangan*. Bandung: 2016.
- Ahmad Rofiq. *Fiqh Kontekstual*. Semarang: Pustaka Pelajar Offseet, 2004.
- Al-Baiy. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anwar Oos. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Arief Mufraini. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Boedi Abdullah. Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Cholid Narbuko . Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Jakarta: Jabal, 2010.
- Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Gazi Inayah. *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Iskandar Putong dan Nuring Dyah Andjaswati. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.

Jusuf Soewadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Kementerian Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Surabaya: Halim, 2007.

Lexy J. Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta Timur: PT. Rineka Cipta, 1989.

M. Nasib ar Rifa'i. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Gema Insani, 1999.

M. Tohar. *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama, 2011.

Mohammad Thoriquddin. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur*. Malang, 2015.

Muhammad Hadi. *Problem Zakat Profesi % Solusinya*. Yogyakarta: Penata Aksara, 2010.

Saban Echdar. *Metode Penelitian Manajemen Dan Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Suparman Usman. *Hukum Islam : Azas-Azas Pengantar Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam*. Jakarta: Gatya Media Pratama, 2002.

Suroto. *Strategi Pembangunan Dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: Gajah Mada Univercity, 2000.

Sadono Sukirno. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: Prada Grafindo, 2008.

Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Teungku Muhammad Hasbi ash ash-shidiqy. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 1996.

Umrotul Khasanah. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Wahbah Al- Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.

Wahbah AL-Zuhayly. *Zakat Kajian BerbagaiMazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.

Wahyu Purhantara. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

W.J.S Poerwadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.

Yusuf Qaradhawi. *Fiqih Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2005.

2. Jurnal

Annida Karima Sovia, Delima Sari Lubis, Aliman Syahuri Zein. ‘Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif’. *JISFIM* Vol. 1 No. 1 (2020).

Imas Rosi Nugrahani dan Richa Angkita Mulyawisdawati. ‘Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)’. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Vol,IX, No.1 (2019).

Iwan Setiawan. “Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Bandung Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat” *Jurnal ADLIYA*, Vol.10, No.2 (2016).

Lailiyatun Nafiyah. ‘Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik’. *Jurnal El-Qist* Vol.5 No. 1 (2015).

Mahyu Danil. 'Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati Kabupaten Bireiuen'. *Jurnal Ekonomi K, Universitas Al Muslim* Vol. 4, Nomor 7 (2013): hlm. 9.

Stakis Wahyudi. Ari Astuti. Susi Widiatmi. *Prospek Usaha Tani Pepaya (Carica Papaya L.) Di Lahan Pasir Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Ilmiah Agritas*, Vol. 1, No.2, (2017).

Teguh Ansori. *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo. Ponorogo: Jurnal Muslim Heritage* Vol 3, No.1, 2018.

3. Skripsi

Abid Al Mahzumi. *Peran Zakaat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Di BAZNAS Kota Semarang)*. Semarang: UIN Walisongo, 2019.

Megawati. *Peran Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Pendapatan Ekonomi Mustahik Di Baitul Maal Kabupaten Pidie*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.

Muhammad Gufron Harahap. *Kinerja Baznas Dalam Mengefektifkan Zakat Profesi Di Kabupaten Tapanuli Selatan*. Padangsidempuan: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidmpuan, 2020.

Muhammad Yusnar. *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam USU, 2017.

Nurlaila. *Analisis Peran Dana Zakat Produktid Dalam Perkembangan Pendapatan Mustahik (Studi Pada Usaha Binaan LAZ Daarut Tauhid Peduli Jambi)*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Sintha Dwi Wulansari. *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2013.

Siti Lestari, Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada BAZNAS Kendal), Semarang: UIN Walisongo, 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS

1. Nama : SOPHIA KHOLILAH SIREGAR
2. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Februari 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Sipagimbar
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Nomor Hp : 082284461553
7. Email : kolilasiregar@gmail.com

II. PENDIDIKAN

1. (2004-2010) Sekolah Dasar Negeri No. 10 1001 Sipagimbar Kec. Saipar Dolok Hole
2. (2011-2014) Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sipagimbar Kec. Saipar Dolok Hole
3. (2015-2017) Madrasah Aliyah Negeri 2 Padangsidempuan
4. (2017-2021) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

III. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Ahmad Rifai Siregar
2. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
3. Nama Ibu : Pelita Marpaung
4. Pekerjaan Ibu : Petani

IV. MOTTO HIDUP

Ikhtiar dan Doa

Lampiran I

PEDOMAN OBSERVASI

1. Untuk mengetahui peran dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di BAZNAS Tapanuli Selatan.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar pertanyaan untuk pengelola BAZNAS Tapanuli Selatan:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat di BAZNAS Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Tapanuli Selatan?
3. Bagaimana bentuk penyaluran dana zakat produktif kepada mustahik?
4. Apa saja isi dari program di bidang pilar ekonomi BAZNAS Tapanuli Selatan?
5. Apa saja syarat-syarat yang harus di penuhi mustahik sebagai penerima bantuan modal usaha bergulir zakat produktif BAZNAS Tapanuli Selatan?
6. Berapakah jumlah modal usaha yang di salurkan kepada mustahik?
7. Apakah terdapat pelatihan sebelum mustahik di berikan dana zakat
8. Bagaimana potensi dana zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahik?
9. Bagaimana pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS Tapanuli Selatan?
10. Apakah penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Tapanuli Selatan sudah berjalan efektif?
11. Berapa kali BAZNAS Tapanuli Selatan melakukan pembinaan untuk jenis usaha berkelompok?
12. Apa saja faktor-faktor yang menghambat penyaluran dan pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS Tapanuli Selatan?

Lampiran III

Dokumentasi

Dokumentasi usaha dari Ibu Ratna Dewi selaku mustahik penerima zakat produktif BAZNAS Tapanuli Selatan



Foto wawancara bersama Ibu Ratna Dewi Mustahik Zakat Produktif BAZNAS Tapanuli Selatan



Foto wawancara peneliti bersama Ibu Masrianti selaku mustahik zakat produktif BAZNAS Tapanuli Selatan



Foto wawancara bersama Ibu Muhammad Amri Rangkuti selaku mustahik Zakat Produktif BAZNAS Tapanuli Selatan



Foto wawancara peneliti bersama Bapak Ependi Harahap Mustahik Zakat Produktif BAZNAS Tapanuli Selatan.



Foto wawancara peneliti bersama Ibu Martua Muda Mustahik Zakat Produktif BAZNAS Tapanuli Selatan





Dokumentasi peneliti bersama mustahik di Kebun pepaya Binaan Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan di Kelurahan Lumban Lobu Kecamatan Arse.



Foto wawancara peneliti bersama Ibu Nursaima Siagian, SE selaku bendahara BAZNAS Tapanuli Selatan



Foto wawancara peneliti bersama Bapak Misdarwin selaku sekretaris pengelola syari'ah BAZNAS Tapanuli Selatan



Foto wawancara peneliti bersama Bapak Drs.H. Ihwan Nasution selaku ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Tapanuli Selatan.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 073 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/04/2021 13 April 2021
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu;
1. Darwis Harahap : Pembimbing I
2. Rini Hayati Lubis : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Sopia Kholilah Siregar
NIM : 1740200014
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi : Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Tapanuli Selatan).

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1438/In.14/G.1/G.4c/TL.00/06/2021
Hal : Mohon Izin Riset

21 Juni 2021

Yth. Pengelola BAZNAS Tapanuli Selatan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:


Nama : Sopia Kholilah Siregar
NIM : 1740200014
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul. "Feran Dana Zakat Produktif Dalam meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Baznas Tapanuli Selatan)".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Nomor : 029 /BAZNAS-TS/VII/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Izin riset

Padangsidimpuan, 02 Juli 2021

Kepada Yth.
Bapak Rektor IAIN Padangsidimpuan
di-
Padangsidimpuan

Dengan hormat, sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan Nomor 1438 / In. 14/G.4c/TL.00/06/2021 Tanggal 21 Juni 2021 tentang permintaan Izin riset dan data tentang peran dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik (studi kasus BAZNAS Tapanuli Selatan), guna untuk penyelesaian skripsi mahasiswa atas nama sbb:

Nama : Sopia Kholilah Siregar
NIM : 1740200014
Smester : VIII (Delapan)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah diberikan izin untuk melakukan riset di Baznas Kab. Tapanuli Selatan Mulai dari Bulan Juli 2021 Sampai Selesai.

Demikian Surat izin riset ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA


IL ANSIR SALEH SIREGAR

35%

SIMILARITY INDEX

34%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	5%
2	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	5%
3	core.ac.uk Internet Source	4%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
6	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
8	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
9	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%